

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ARISAN DENGAN SISTEM IURAN BERKEMBANG
DI DESA KURMA KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN MAJENE)

Oleh:

MUSDALIFAH
NIM : 20256121066

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN MAJENE)
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang Di Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar**", disusun oleh saudara **Musdalifah, Nim 20256121066**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Jurusan Syari'ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada selasa 12 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari'ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 Agustus 2025 M
Selasa, 25 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Munaqisy I : Supriadi, S.H., M.H
Munaqisy II : Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd
Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh
Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP.198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Musdalifah, Nim: 20256121066** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Iuran Berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 10 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Fatri Saqib, S.HI., M.H
NIP. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalifah
Nim : 20256121066
Tempat/Tgl Lahir : Mamuju, 22 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 30 Juli 2025




Musdalifah
20256121066

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang Di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Ansar** dan ibunda **Muhuda** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
10. Bapak Prof KH. Majid Djalaluddin, Lc., M.H selaku ketua MUI kabupaten majene dan Bapak KH. Syahid Rasyid, yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu

skripsi.

11. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan S.E 2 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu KUA Kecamatan Anreapi Sulawesi Barat, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga Skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT.Amiin.

Majene, 29 Juli 2025

Penulis

Musdalifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	9
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
B. Arisan.....	14
C. Al-Qardh	20
D. Riba.....	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	38

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Kurma.....	41
B. Praktek Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.....	62
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf xablex Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada xable berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ـّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} .

Contoh:

عَالِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Musdalifah
NIM : 20256121066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Paraktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini membahas tentang Praktik arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, serta menganalisisnya dari tinjauan hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah dalam peneliti ini meliputi: 1) Bagaimana Praktik arisan dengan sistem iuran berkembang di desa kurma kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar?, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan dengan sistem iuran berkembang di desa kurma kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan metode yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan Normatif (*syar'i*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan peserta arisan, dan dokumentasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan dengan sistem iuran berkembang di desa kurma kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar ini terdiri dari 16 nama yang terdaftar dimana jumlah iuran arisannya pada undian pertama yakni iuran pokok Rp1.000.000, pada undian kedua dan seterusnya ada tambahan iuran dari iuran pokok yakni Rp20.000 sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan jumlah iuran yang diperoleh setiap undiannya. Peserta yang menerima arisan lebih awal akan mendapatkan nominal yang lebih rendah dibandingkan peserta yang menerima di akhir karena adanya penambahan iuran. Meskipun hal ini telah disepakati bersama, praktik ini menimbulkan potensi ketidakadilan dan manfaat sepihak.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik arisan dengan iuran berkembang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan dan larangan riba. Sistem ini juga dinilai menyimpang dari konsep dasar *al-qardh* (utang piutang) yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan. Oleh karena itu, arisan dengan sistem iuran berkembang ini tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan syariat Islam dan perlu penyesuaian agar lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip *mua'mālah* dalam Islam.

Kata Kunci: Arisan, Iuran Berkembang, Hukum Ekonomi Syariah, al-Qardh, *Mua'mālah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkembangan manusia berlangsung pesat seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Salah satu masalah utama yang menyertai kehidupan manusia adalah kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi manusia melibatkan berbagai macam kebutuhan, baik yang bersifat keinginan maupun keperluan, yang memerlukan pemenuhan. Pemenuhan kebutuhan yang semakin rumit ini berbentuk barang dan jasa. Kegiatan ekonomi ini mendorong manusia untuk mencari solusi atas masalah ekonomi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, tidak hanya dalam satu aspek tetapi dalam segala hal kehidupan. Hal ini merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah SWT, di mana manusia diciptakan untuk saling membutuhkan dan berinteraksi. Tujuannya adalah untuk saling mengenal, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam kebaikan, seperti dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, hutang piutang, dan sebagainya. Melihat betapa eratnya hubungan antar masyarakat, maka sangat dianjurkan untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik demi mencapai kemaslahatan bersama.

Kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, namun tetap tidak terlepas dari hukum Islam yang mengarahkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kedua aspek, dunia dan akhirat, tidak bisa dipisahkan karena pengabaian terhadap keduanya dapat menyebabkan kerusakan baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kerusakan kehidupan dunia sering kali disebabkan oleh kemafsadatan, sehingga segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan harus

dihindari dan dihapuskan. Sebagai gantinya, manusia perlu berusaha mewujudkan kemaslahatan bersama, agar tercipta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Mengingat pentingnya kebutuhan ekonomi, Islam menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar pemenuhan kebutuhan tersebut tidak merugikan pihak lain. Salah satu bentuk *mua'mālah* yang banyak digemari masyarakat Muslim saat ini adalah kegiatan arisan.

Arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh uang atau barang melalui sistem pengundian, di mana pemenang undian akan mendapatkan arisan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan hingga semua peserta memperoleh giliran. Di Indonesia, arisan telah menjadi bagian dari budaya yang dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun di desa. Sebagai bentuk kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar individu, saling memberi, serta tolong-menolong, yang pada akhirnya dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ekonomi, arisan termasuk dalam kategori insidentil konsidial yang prinsipnya serupa dengan utang piutang (*qarḍ*), di mana arisan berfungsi sebagai wadah simpan pinjam. Setiap peserta arisan berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqriḍ*) maupun penerima pinjaman (*muqtariḍ*). Konsep dari *qarḍ* dan pinjam meminjam memiliki kesamaan, yaitu kewajiban untuk mengembalikan barang atau jumlah yang dipinjam dengan nilai yang sama.

Hutang piutang adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *tabarru'* (tolong-menolong), sehingga dalam pelaksanaannya, tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, *muqtariḍ* (penerima hutang) hanya diperbolehkan mengembalikan kepada *muqriḍ*

(pemberi hutang) sesuai dengan jumlah atau bentuk yang telah dipinjam, tanpa adanya tambahan atau pengurangan.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa hutang adalah hal yang dibolehkan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan, serta sebagai bentuk pelaksanaan syariat Allah dalam membantu sesama dalam kebaikan. Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang melaksanakan hal ini.

Seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Hadīd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Terjemah Bahasa Mandar:

“Innai melo’ mappindangngi puang Alla Taala paindangan macoa, jari puang Alla Taala namapalliccu-liccung (balasan) paindangang disesena. Anna diangi namalolongang appalang mao’idi.”¹

Sayyidah Aisyah dalam salah satu riwayatnya pernah bercerita

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya:

“Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak bepergian, maka beliau pun mengundi para isterinya. Pada suatu ketika, undian tersebut jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Akhirnya kami pun bertiga pergi bersama-sama”.

Salah satu jenis arisan yang diterapkan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, adalah arisan dengan sistem iuran berkembang. Pelaksanaannya mirip dengan arisan pada umumnya, di mana semua peserta

¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama, 2019), h. 1084

berkumpul, membayar iuran yang telah disepakati, dan kemudian mengundi untuk menentukan pemenangnya. Mayoritas peserta arisan ini adalah petani, dan pengundian dilakukan setiap kali periode masa panen tiba, atau sekitar empat bulan sekali.

Daya tarik utama dari arisan ini adalah adanya sistem iuran berkembang, di mana jumlah iuran akan meningkat pada setiap pengundian arisan. Iuran tambahan mulai dibayarkan setelah anggota pertama memenangkan undian. Selanjutnya, untuk pengundian arisan berikutnya, sistem iuran berkembang akan diterapkan hingga arisan selesai. Anggota yang telah memenangkan undian di awal tidak diperbolehkan keluar begitu saja dan harus tetap mengikuti arisan serta membayar iuran beserta nominal uang tambahan yang telah disepakati.

Terdapat perbedaan dalam pembayaran pada setiap pelaksanaan arisan, serta selisih nominal yang diterima oleh peserta. Peserta yang mendapatkan arisan pada periode awal akan memperoleh jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan peserta yang memperoleh arisan di periode akhir. Berdasarkan kenyataan ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang praktik arisan tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang Di Desa Kurma Kabupaten Polewali Mandar".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang Di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Iuran Berkembang Di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian		Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang prinsip penyelegaraannya berdasarkan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis dan juga Ijma' para ulama.
2.	Arisan Iuran Berkembang	Arisan iuran berkembang adalah jenis arisan dimana setiap anggota secara berkala meningkatkan jumlah iuran mereka. Umumnya peningkatan ini dilakukan dengan menambah sejumlah uang tertentu pada setiap periode arisan, sehingga total dana yang terkumpul dan yang akan diterima oleh pemenang undian terus meningkat seiring waktu.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka atau penelitian relevan merupakan Langkah awal untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Fokus penelitian. Bagian ini berisi tentang penjelasan secara tersusun terkait hasil penelitian terdahulu (prior reseach) masalah yang akan diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, diantaranya:

1. Skripsi karya Laila Hanum Lathifah, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023) dengan judul “Pengembangan Dana Iuran Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cermo Madiun)”. Skripsi ini membahas tentang pengembangan dana iuran arisan, dimana setiap peserta arisan melakukan transaksi hitang piutang, dan terdapat tambahan sebesar 5% dalam jumlah pengembalian dana yang dipinjam. Kegiatan pengembangan dana iuran arisan ini diikuti oleh 90 anggota dengan 3 pengurus. Skripsi ini termasuk penelitian Lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.² Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Laila Hanum Lathifah, Rohmah Maulidia adalah sama-sama membahas tentang adanya penambahan iuran dalam arisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dari penambahan iuran Arisan.
2. Skripsi karya Hamiyatul Achyahul Husna (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus Pada Akun @*arisan.cil* di Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini membahas tentang arisan dengan sistem menurun. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan focus pada pengumpulan data melalui dokumentasi dan untuk memperkaya data dokumentasi, penelitan ini juga memanfaatkan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arisan dengan sistem menurun yang di terapkan adalah sistem slot, dimana biaya iuran yang dikenakan pada sloturutan pertama hingga terakhir bervariasi, meskipun hasil yang diperoleh tetap sama.³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh

²Laila Hanum Lathifah, “Pengembangan Dana Iuran Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cermo Madiun”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

³Hamiyatul Achyahul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram Studi Kasus Pada Akun @*arisan.cil* di Kota Banda Aceh”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

penulis dengan Hamiyatul Achyahul Husna adalah terletak pada topik yang di bahas, yaitu mengenai arisan. Perbedaannya terletak pada sistem arisan yang digunakan. Peneliti Hamiyatul Achyahul Husna mengkaji sistem arisan menurun yang ada di Instagram, sementara penulis focus paa arisan dengan sistem iuran berkembang yang berlangsung di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli.

3. Skripsi karya Atika Febriyanti (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2023), yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Arisan Emas EOA Gold (Studi Kasus Pada Arisan Emas EOA Gold Di Kelurahan Baturan, Kabupaten Karanganyar)". Skripsi ini membahas tentang Di mana dalam praktik arisan emas ini terdapat kelebihan uang iuran dan di akhir arisan dibagikan secara merata kepada semua peserta arisan. Peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴ Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Atika Febriyanti adalah sama sama membahas tentang arisan yang terdapat penambahan iuran di dalam proses pengundiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dari penambahan iuran arisan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Kurma kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar.

⁴Atika Febriyanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Arisan Emas EOA Gold Studi Kasus Pada Arisan Emas EOA Gold Di Kelurahan Baturan, kabupaten Karanganyar", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Kurma kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Penulis berharap dapat memberikan pemahaman, wawasan tambahan, serta kontribusi pemikiran dalam menjalankan *mua'mālah* terkhusus pada kegiatan arisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tema yang serupa.
- b. Secara praktis, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menjalankan *mua'mālah* pada kegiatan arisan khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan arisan dengan sistem iuran berkembang..

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengetian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang mengkaji aktivitas atau perilaku manusia, baik dalam bisang produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang berlandaskan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, serta ijma' para ulama. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.¹

Untuk memudahkan memahami berbagai hal berkaitan dengan konsep hukum ekonomi syriah berikut ini diuraikan sejumlah istilah:

- a. Hukum Ekonomi merupakan sekumpulan norma yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang sebagai representasi dari masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonomi, dimana kepentingan individu dan masyarakat seringkali saling bersinggungan.²
- b. Ekonomi syariah merupakan kegiatan atau usaha yang bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.³
- c. Hukum Bisnis Syariah merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur praktis bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum islma.⁴

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam perpektif kewenangan peradilan Agama*, (Jakarta : Pranata Media Group 2012), h.29.

²Rahmat Soemitro dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonom Syariah* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011), h.5-6.

³Tim Penyusun KHES, '*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*' (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).

⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014), h.3.

- d. Hukum Ekonomi Syariah merupakan Kumpulan peraturan yang mengatur praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat komersial maupun Non-komersial, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat dua konsep utama dalam hukum ekonomi syariah. Konsep yang lebih sempit adalah hukum bisnis syariah, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang berlandaskan pada hukum Islam. Sementara itu, konsep yang lebih luas adalah hukum ekonomi syariah, yang mencakup kumpulan peraturan yang mengatur praktik ekonomi secara keseluruhan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dengan dasar hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Berkaitan pengertian hukum ekonomi syariah ada beberapa pandangan menurut para ahli:

- a. Menurut Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Syariah mencakup semua norma hukum yang mengatur dan memengaruhi segala hal yang berhubungan dengan perekonomian.
- b. Menurut Dr. Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang didasarkan pada hukum tauhid.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah merupakan sumber hukum yang sama di jadikan sebagai rujukan dalam fiqh *muamalah*. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber Primer (*mashadir asliyyah*), yakni merujuk pti oleh para ulama sebagai rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara', yaitu:
- 1) Al-Qur'an adalah kalamullah yang merupakan mukjizat, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian disusun dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir kepada umat manusia dengan lafaz dan makna dalam hirearki sumber hukum Islam. Seperti hukum akidah, akhlak, dan amaliyah, yang mencakup ibadah khusus dan *mua'malah*. *Muāmalah* ini meliputi hukum-hukum kekeluargaan (ahwal al-siyasyah), harta benda dan ekonomi (ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah), hukum acara dan keadilan, pidana (jinayah), ketatanegaraan (siyasah), politik, hubungan internasinal, dan lain-lain.
 - 2) Sunah Nabi mencakup segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunah nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an; 2) penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi rincian dan memberikan Batasan; 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari segi tingkatan berdasarkan jumlah periwayat, hadis terbagi tiga yaitu mutawatir, masyahur, dan ahad.
 - 3) Kesepakatan Ulama (*ijma*), yaitu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syara'. Ijtihad dalam ijma ulama mencakup beberapa unsur, yaitu: 1). Penggunaan nalar secara maksimal; 2). Ijtihad dilakukan oleh individu yang telah mencapai tingkat keilmuan tertentu; 3). Usaha ijtihad dilakukan dengan metode menggali hukum yang spesifik; dan 4). Hasil dari

ijtihad ini adalah suatu dugaan kuat mengenai hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah.

- 4) Analogi (*qiyas*), yaitu menetapkan hukum sesuatu yang baru berdasarkan persamaan dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya, yang memiliki kesamaan '*illah* (sebab hukum). Rukum qiyas terdiri dari empat elemen, yaitu: 1). Objek yang sudah jelas atau telah ditentukan (*ashal*); 2). Hukum yang berlaku pada objek yang sama dengan objek yang sudah ada berdasarkan persamaan '*illah* (*far'un*).
- b. Sumber sekunder (*mashadir tabiyah*) yakni sumber hukum yang masih diperdebatkan penggunaannya sebagai rujukan dalam menetapkan hukum-hukum fiqh Islam, karena dianggap sebagai produk dari penalaran manusia, antara lain:
- 1) *Istihsan* yaitu tindakan memilih suatu solusi hukum yang lebih baik atau lebih sesuai, meskipun bertentangan dengan qiyas yang lebih jelas, dengan mempertimbangkan dalil tertentu dan tujuan kebaikan yang lebih jelas. Beberapa jenis istihsan antara lain: 1). Istihsan berdasarkan Al-Qur'an, seperti diperbolehkannya berwasiat; 2). Istihsan berdasarkan hadis, seperti sahnya akad sewa kamar mandi untuk mandi; 3). Istihsan berdasarkan kebiasaan ('urf), seperti sahnya akad sewa kamar mandi untuk mandi; 4). Istihsan berdasarkan darurat, seperti sahnya membersihkan telaga dari najis dengan membuang airnya saja; dan 5). Istihsan berdasarkan maslahat, seperti sahnya wasiat untuk orang yang mahjur'alaihi demi kebaikan Bersama.
 - 2) *Masalih al-mursalah*, dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 1). Maslahat mursalah tidak bertentangan dengan tujuan syara'; 2). Maslahat mursala diterima oleh akal yang sehat dan

diyakini kebenarannya; 3). Maslahat mursalah memberikan manfaat yang luas bagi seluruh umat manusia atau sesuai dengan kebutuhan mereka.

- 3) *'urf* merupakan kebiasaan manusia yang bisa berupa perbuatan atau perkataan. Berdasarkan kebenarannya, *urf* dibagi menjadi: 1). *'urf* shahih, yaitu kebiasaan yang tidak jelas mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 2). *'urf* fasid, yaitu kebiasaan yang jelas mengharamkan yang halal atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunnah.
- 4) *Syar'u man qablana*, merujuk pada ketentuan hukum Allah SWT yang diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
- 5) *Mazhab* sahabat adalah pendapat atau tindakan seseorang yang tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Orang tersebut pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan Islam.
- 6) *Istishhab* adalah menetapkan hukum berdasarkan ada atau tidak adanya sesuatu dimasa kini atau yang akan datang, dengan merujuk pada keadaan yang sama dimasa lalu, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keadaan tersebut telah berubah.
- 7) *Sadd al-dzara'i*, adalah menghindar dari terjadinya suatu keburukan.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Prinsip ketuhanan (*ilahiyah*), menekankan bahwa semua aktivitas hukum ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Setiap kegiatan ekonomi, termasuk permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan lainnya, harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- b. Prinsip Amanah, mengharuskan semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan dasar saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab.

- c. Prinsip Maslahat, menyatakan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi mereka.
- d. Prinsip Keadilan, menekankan pentingnya tercapainya keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Hak dan kewajiban semua pihak harus dipenuhi secara adil, tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan.
- e. Prinsip Ibadah, menyatakan bahwa secara umum, semua aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori *muāmalah* yang hukum dasarnya adalah diperbolehkan (mubah).
- f. Prinsip Kebebasan bertransaksi, menyatakan bahwa setiap pihak kebebasan untuk menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi ekonomi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.
- g. Prinsip Halal, menyatakan bahwa segala aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur yang haram, baik dari segi bahan yang digunakan, cara perolehannya, maupun cara pemanfaatannya.

B. *Arisan*

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah kegiatan di mana sekelompok orang secara teratur mengumpulkan uang atau barang dalam periode tertentu. Setelah terkumpul, salah satu anggota akan dipilih sebagai pemenang. Penentuan pemenang bisa dilakukan melalui pengundian, berdasarkan perjanjian antar anggota, nomor urut, atau prioritas kebutuhan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh beberapa orang, yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan

memperolehnya. Pengundian ini dilakukan dalam pertemuan secara berkala hingga semua anggota mendapat giliran.⁵

Dalam pelaksanaannya, peraturan arisan biasanya disusun oleh individu atau secara bersama-sama dengan cara yang informal, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh semua peserta. Arisan dijalankan secara kolektif oleh sekelompok individu tanpa adanya pendataan formal oleh penyelenggara, namun kepekaan dan tanggung jawab masing-masing anggota yang akan memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka tetap terjaga.⁶

Kegiatan arisan berkembang dalam masyarakat karena berfungsi sebagai tabungan sekaligus sumber pinjaman, termasuk bagi mereka yang kurang mampu. Menjadi anggota arisan dapat memotivasi seseorang untuk menabung, dan dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.⁷

Sejalan dengan pengertian diatas, arisan adalah kelompok individu yang memiliki tujuan bersama, yaitu untuk berinvestasi atau menabung dengan cara mengumpulkan uang secara rutin pada setiap periode. Setelah dana terkumpul, dilakukan pengundian untuk memilih anggota yang menjadi pemenang. Namun, ada juga beberapa kelompok arisan yang menetapkan pemenang berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.⁸

⁵Wjs. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.59.

⁶Achmad Baihaki dan Evi Malia, Arisan dalam Perspektif Akuntansi, dalam *Jamal Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (Malang: Universitas Islam Madura, 2018), h. 541.

⁷Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

⁸Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), h. 1-2.

2. Macam-macam model Arisan

Dalam masyarakat, terdapat tiga jenis model arisan, yaitu arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual. Arisan spiritual merupakan bentuk baru dalam komunitas umat Islam, seperti arisan hewan qurban dan yasinan.

- a. Arisan uang, jenis arisan ini yang paling umum dilakukan oleh masyarakat, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara peserta. Sebelum uang terkumpul, biasanya dilakukan pengundian di awal untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak menerima uang tersebut.
- b. Arisan barang, jenis arisan barang ini dapat dijadikan objek arisan oleh masyarakat, seperti gula, minyak goreng, dan peralatan rumah tangga.
- c. Arisan spiritual, jenis arisan spiritual ini tetap melibatkan uang sebagai iuran, namun hadiah yang diperoleh bukan berupa uang, melainkan barang atau sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Contohnya adalah mendapatkan hewan qurban atau dana untuk menunaikan ibadah haji.

3. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama dari beberapa orang, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya. Pengundian ini dilaksanakan pada pertemuan pertama dan dilanjutkan secara berkala hingga semua anggota memperoleh bagiannya.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, dengan nilai yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta. Arisan ini diadakan mulai dari tingkat RT hingga di hotel berbintang. Meskipun ada yang berpendapat bahwa kegiatan arisan ini tidak produktif dan hanya membuang waktu, sebenarnya banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dari kegiatan arisan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan memperluas jaringan.
 - b. Menjamin penerimaan uang atau barang dengan nilai yang sudah jelas.
 - c. Dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memasarkan produk atau ajang promosi.
 - d. Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, seseorang dapat dianggap menerima pinjaman tanpa bunga.
 - e. Menjadi sarana untuk berlatih menabung.
 - f. Menjadi tempat untuk bertukar informasi.
 - g. Menumbuhkan rasa solidaritas dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong-menolong, serta bekerja sama dalam mengumpulkan dana arisan dan meringankan beban sesama dalam menabung.
4. Pandangan Islam mengenai kegiatan arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama dari beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang berhak memperolehnya. Pengundian ini dilaksanakan dalam pertemuan berkala hingga semua anggota mendapat giliran. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa arisan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu:

- a. Pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang setara.
- b. Melakukan pengundian di antara para peserta untuk menentukan siapa yang akan menerima uang atau barang tersebut.

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan pengundian dan Nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيْتَهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

Terjemahnya:

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad). Padahal, engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa.”

Terjemah Bahasa Mandar:

“Iya bassa di’o diangi sambare pole di curita-curita mallinrung iya Iyami’ parawung disesemu (Muhammad), anna andiango’o diang siola, diwattunna napessuppiang ana’-ana’ panana na manggocang innai marroambi’i Maryam. Anna andiangi to’o diang disesena diwattunnai sisakka’.”⁹

Secara konsep, hukum kegiatan arisan adalah mubah, karena didasarkan pada kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba, dan setiap peserta memiliki kedudukan yang setara dengan hak yang sama. Dari segi mekanisme, arisan juga mubah karena proses pengundiannya dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun (tidak ada pihak yang menang atau kalah). Dalam pelaksanaannya, jika setiap peserta memenuhi janji sesuai kesepakatan, maka hukum arisan tersebut tetap mubah.

Umumnya, sistem arisan yang diadakan di RT dan RW dalam masyarakat merupakan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama tidak terdapat unsur-unsur penipuan, penghianatan, ketidakjelasan, atau riba. Sistem tersebut dianggap halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran atau penyimpangan. Namun, jika unsur-unsur yang disebutkan di atas terjadi, maka hukumnya bisa berubah menjadi haram.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama, 2019), h. 97-98.

Arisan dapat dianggap sebagai alternatif cara menabung, karena banyak orang yang belum terbiasa menabung akan kesulitan melakukannya tanpa adanya dorongan atau motivasi. Arisan juga dapat dipandang sebagai bentuk hutang kolektif, di mana penerima undian seakan-akan berhutang kepada seluruh anggota arisan. Di sisi lain, arisan juga mengandung unsur tolong-menolong antar anggota dalam kelompok tersebut.

Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam suah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Terjemah Bahasa Mandar:

“Situlu-tulungo’o (mappogau’) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa anna apawali-waliannng. Takwao dipuang Alla Taala tongang mabe’i sessana.”¹⁰

Dari sisi keuangan, jika seorang anggota arisan mendapatkan undian di awal (misalnya pada nomor urut 1-10), ia seakan-akan menerima pinjaman yang harus dikembalikan dengan cara mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sebaliknya, jika ia mendapatkannya di akhir, maka ia seperti memberikan pinjaman kepada anggota lainnya, atau seperti menabung dengan pengembalian tanpa bunga sama sekali.

¹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 191.

C. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Lafal al-qardh berasal dari bahasa arab yaitu قَطَعَ – يَفْطَعُ – قَطْعًا – مَقْطَعًا yang berarti memotong, memutuskan sesuatu¹¹. Al-qardh secara bahasa artinya adalah memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.

Secara syar'i, definisi al-qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan mengambil manfaat darinya, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan pengganti harta tersebut.¹² Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*", al-qardh adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjamkan.¹³

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa ia akan mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama. Misalnya, jika seseorang meminjam uang sebesar Rp 1.000,-, maka ia harus mengembalikannya sebesar Rp 1.000,-. Begitu juga jika yang dipinjam adalah barang, seperti beras, maka harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.¹⁴

Definisi utang piutang yang lebih mudah dipahami adalah penyerahan harta berupa uang yang harus dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. "Penyerahan harta" berarti melepaskan kepemilikan atas barang tersebut oleh pemiliknya. "Untuk dikembalikan pada waktunya" menunjukkan bahwa pelepasan kepemilikan bersifat sementara, sehingga yang diserahkan hanyalah manfaat dari

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 384

¹²Saleh Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-1, H. 410

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 187.

¹⁴Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT', Karya Toha Putra, 1978), h.414.

barang tersebut. "Berbentuk uang" berarti uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari pengertian ini, utang piutang dapat dibedakan dari pinjam-meminjam barang, karena yang diserahkan dalam pinjam-meminjam adalah barang. Adapun frasa "nilai yang sama" berarti bahwa pengembalian yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam tidak dianggap sebagai utang piutang, melainkan sebagai praktik riba. Oleh karena itu, yang dikembalikan dalam utang piutang adalah nilai yang sama, bukan tambahan nilai, yang membedakannya dari praktik riba.¹⁵

Pemberian utang ini dianggap sebagai wujud kasih sayang, yang mana Rasulullah menyebutnya sebagai *maniha*. Hal ini karena pemberi utang memberikan manfaat kepada orang yang meminjam dan mengharapkan pengembalian dari pihak yang berutang. Memeberikan utang merupakan amalan yang dianjurkan, dan orang yang melakukannya akan memperoleh pahala yang besar.¹⁶

2. Dasar hukum *Al-Qardh*

a. Surah Al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Terjemah Bahasa Mandar:

“Innai melo’ mappipinrang dipuang Alla Taala pappipinrangan macoa? Jari puang Alla Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallapi-

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), H. 222.

¹⁶Salah Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 410-411

lappi mai'di. Anna Puang Alla Taala mappasippi'anna mappamalonggang (dalle') anna disese-Na diang'o di pepembali'."¹⁷

Tujuan diturunkannya ayat ini yakni untuk mendorong hamba-Nya agar bersedekah di jalan Allah SWT. AllahTa'ala telah mengulang-ulang ayat ini dalam kitab-Nya yang mulia, tidak hanya di satu tempat.

b. Surah At-taghabun ayat 17

إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) utukmu dan mengampunimu. Allah Maha Menyukuri lagi Maha Penyantun.”

Terjemah Bahasa Mandar:

*“Mua' diango'o mappepindangan di Puang Alla Taala, pappeindangan macoa, Puang Alla Taala tongang na mapalliccu-liccung (balasanna) disesemu anna maadappangango 'o. Puang Alla Taala pambalas na pallamo.”*¹⁸

Pada dasarnya, ayat-ayat ini mengandung anjuran untuk memeberikan utang (*qardh*) kepada orang lain, dengan janji bahwa imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

c. Landasan sunah Hadist Ibnu Mas'ud

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya:

“Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali seperti sedekah satu kali”.

Pensyarah Rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa terdapat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan memberikan pinjaman. Secara umum, baik ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang membahas tentang pentingnya saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama Muslim, serta meringankan beban mereka,

¹⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 85.

¹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.1123.

menunjukkan bahwa perbuatan ini sangat dianjurkan. Dari hadis-hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) adalah amalan yang disukai oleh Allah SWT, dan memberikan imbalan bagi pelakunya. Hadis tersebut juga mengajarkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang benar-benar membutuhkan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.¹⁹ Dalam hadis lain disebutkan, bahwa siapa pun yang memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberi pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, qardh (memberi utang atau pinjaman) adalah perbuatan yang sangat terpuji karena dapat meringankan beban orang lain.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Seperti halnya dalam jual beli, rukun qardh juga menjadi bahan perselisihan di kalangan para fuqaha. Menurut mazhab Hanafi, rukun qardh terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, menurut pendapat jumhur fuqaha, rukun qardh mencakup:

- a. *'Aqid* yaitu *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (penerima pinjaman).

Keduanya harus memenuhi syarat sebagai orang yang diperbolehkan untuk melakukan tasarruf (semua bentuk interaksi manusia, baik sosial maupun komersial). Oleh karena itu, qardh tidak sah dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak waras. Mazhab Syafi'i juga menetapkan beberapa persyaratan bagi muqridh, di antaranya:

- Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- *Mukhtar* (memiliki pilihan) \

Sementara itu, untuk muqtaridh, disyaratkan memiliki ahliyah atau kecakapan dalam melakukan muamalat, seperti sudah baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam keadaan mahjur 'alaih (di bawah pengampuan).

¹⁹A. Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), H. 148.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h.275

- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, objek akad dalam qardh sama dengan objek akad salam, yang dapat berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), atau qimiyat (barang-barang yang tidak memiliki kesamaan di pasar), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitungkan. Dengan kata lain, setiap barang yang sah dijadikan objek jual beli, juga dapat dijadikan objek akad *qardh*.
- c. *Shigat* (ijab dan qabul) dalam akad *qardh* dapat menggunakan lafaz utang atau pinjaman (*qardh*) dan utang (*salaf*), atau kata-kata yang mengandung mempunyai makna kepemilikan. Contohnya adalah: "Saya serahkan kepadamu barang ini, dengan syarat kamu harus mengembalikan penggantinya kepada saya." Penggunaan kata "milik" di sini bukan berarti pemberian secara imbalan, tetapi sebagai pemberian utang yang wajib dikembalikan.

Dan seharusnya dalam transaksi utang piutang harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- 1) Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut riba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Terjemah Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, takwao lao di Puang Alla Taala anna pi’akaraoi riba mua’ diango’o to matappa’.”²¹

²¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.81-82.

- 2) Al-Qur'an mengisyaratkan apabila dilakukan *muāmalah* secara hutang maka hendaklah dituliskan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ق

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Terjemah Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, mua’ diango’o mammuamalah andiang tarrus nabayar tania wattu di panassa, sitinayannai mutulis. Sitinayannai panulis manulis parua.”²²

- 3) Bila diperlukan dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ق وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ع

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Terjemah Bahasa Mandar:

“Mua’ diango’o Lalang dipillambang (mammuamalah anna andiang tarrus nabayar) anna andiango’o mapparuppa’ mesa tau manulis, sitinayannai diang barang natu’ galang anna mua’ diango’o maatappai di laenna, sitinayannai to diatappai’i di’o mappogau’ di anu namatappa’I, anna

²²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 82-83.

sitinayannai takwa lao di Puang Alla Taala. Anna dai sassi mabuni-buniang, anna inai mimbuni-buniang, sitonganna diangi to madosa atena, anna Puang Alla Taala paissang di anu mupogau'."²³

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat setelah uang atau barang diterima. Seseorang meminjamkan sejumlah uang dan penerima pinjaman telah menerimanya, maka uang tersebut menjadi milik penerima dan ia berkewajiban untuk mengembalikannya dengan jumlah yang sama, bukan dengan uang yang diterimanya. Namun, menurut Abu Yusuf, *muqtaridh* tidak dianggap memiliki barang yang dipinjamnya jika barang tersebut masih ada.

Menurut mazhab Malikiyah, hukum *qardh* sama dengan hibah, shadaqah, dan *'ariyah*, yang berlaku dan mengikat begitu akad (*ijab qabul*) terjadi, meskipun *muqtaridh* belum menerima barang yang dipinjamkan. Dalam hal ini, *muqtaridh* diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang setara dengan yang dipinjam, baik dalam bentuk barang *mitsli* (barang yang serupa) atau *ghair mitsli* (barang yang tidak serupa), asalkan barang tersebut belum mengalami perubahan baik dalam jumlah maupun kualitas. Namun, jika barang tersebut telah berubah, maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang dipinjamkan.²⁴

Menurut pendapat yang shahih dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* terjadi setelah barang diterima. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah, peminjam (*muqtaridh*) harus mengembalikan barang yang sama jika barang tersebut termasuk barang yang sejenis (*mal mitsli*). Namun, jika barangnya termasuk barang yang tidak sejenis (*mal qimi*), peminjam harus mengembalikannya dengan barang yang memiliki nilai yang setara dengan barang yang dipinjam. Menurut Hanabilah, untuk barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai kesepakatan para fuqaha, barang tersebut harus dikembalikan dengan jenis yang sama. Sedangkan untuk barang selain *makilat* dan *mauzunat*,

²³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 84.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 280.

terdapat dua pendapat: pertama, barang dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berutang; kedua, barang dikembalikan dengan barang yang sifat-sifatnya serupa atau mendekati barang yang dipinjam.

4. Pengambilan manfaat dalam *Al-Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengandung manfaat adalah haram jika manfaat tersebut disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Jika ada tambahan waktu untuk pengembalian utang yang melebihi jumlah yang seharusnya, dan tambahan tersebut sudah menjadi bagian dari perjanjian pada saat akad, maka tambahan yang melebihi jumlah yang semestinya tidak halal bagi pihak yang memberikan pinjaman untuk menerimanya.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Dari abu hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”(HR. Ahmad dan Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

Oleh karena itu, dalam konteks ini, seorang penerima gadai yang memberikan utang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadaian jika hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Namun, jika tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab Hanafi, mengambil manfaat tersebut diperbolehkan, tetapi makruh, kecuali jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang tersebut. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, meskipun diizinkan oleh

orang yang menggadaikan, pengambilan manfaat dari barang gadaian tetap tidak diperbolehkan.

5. Hikmah *Al-Qardh*

Ketahuiilah bahwa amal yang terbaik adalah menolong orang yang teraniaya. Sementara itu, hal yang paling mendekatkan diri kepada rahmat Allah adalah memudahkan urusan orang yang membutuhkan.²⁵ Seseorang yang sangat membutuhkan akan datang kepada Anda, dengan kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan mungkin lebih sempit daripada lubang jarum. Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan-kebutuhannya, seperti mungkin dia membutuhkan pakaian untuk anak-anak atau istrinya agar terlindung dari panas dan dingin, atau roti untuk menghilangkan rasa lapar, atau sejumlah uang untuk membayar utang yang dapat menjeratnya dalam kehinaan. Ada pula kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa menjadi beban kesulitan dan menambah kegelisahan. Maka, ia pun datang untuk meminjam dari Anda guna melunasi utangnya.

Tentunya, ketika Anda telah diberi kesadaran oleh Allah, Anda akan meminjamkan dengan tulus. Pada saat itu, para malaikat akan mendoakan Anda dan memohonkan ampunan bagi Anda. Rahmat dan keridhaan Allah pun akan terus mengalir deras kepada Anda, karena Anda termasuk orang yang berbuat kebaikan. Namun, jika Anda tidak melakukan hal tersebut, maka hati Anda bisa menjadi keras seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi. Ketahuiilah bahwa salah satu hikmah dari memberikan pinjaman adalah terjalannya ikatan jiwa dan kelembutan hati bagi pemberi pinjaman. Sebaik-baik harapan seseorang di dunia ini adalah memperoleh kedekatan hati dari orang lain. Selain itu, kebutuhan manusia bersifat kompetitif, dan waktu terus berubah.

²⁵Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 483

Mungkin saat ini anda sedang menghadapi kesulitan setelah sebelumnya hidup dalam kecukupan. Kemudian, pada suatu waktu, anda membutuhkan seseorang yang bersedia memberi pinjaman kepada anda. Ketika anda sebelumnya telah berbuat baik kepada orang lain, maka saat anda berada dalam kesulitan, akan ada orang yang berbelas kasih dan membantu anda. Intinya, dalam pinjaman terdapat banyak manfaat bagi manusia yang tidak dapat dihitung.

Dari sisi muqridh (pemberi pinjaman), Islam menganjurkan umatnya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan memberikan utang. Sedangkan dari sisi muqtaridh (penerima pinjaman), utang bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan, karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia berkewajiban mengembalikannya dengan jumlah yang sama seperti yang diterimanya.²⁶

Hikmah disyariatkannya *qardh* (pinjaman) dilihat dari sisi penerima pinjaman (*muqtaridh*) adalah sebagai bentuk bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang terjebak dalam kesulitan hidup, seperti biaya untuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolah, atau bahkan untuk makan, dan ada orang yang bersedia memberikan pinjaman tanpa tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya dapat teratasi untuk sementara waktu. Sementara itu, dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan semangat untuk menolong orang lain, melembutkan hati, dan membuatnya lebih peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang adalah untuk memudahkan umat manusia dalam berinteraksi satu sama lain, karena di antara

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 275.

mereka ada yang hidup berkecukupan dan ada pula yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan pinjaman dari pihak yang lebih mampu.²⁷

D. *Riba*

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *زيادة* (tambahan).²⁸ Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.²⁹

Riba, menurut pengertian bahasa, berarti tambahan (*az-ziyadah*), perkembangan (*an-numuw*), peningkatan (*al-irtifa'*), dan pembesaran (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas jumlah pinjaman pokok yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menunda pengembalian atau berpisah dari sebagian modalnya dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkam al-Quran* menyatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya *'iwad* (penyeimbang atau pengganti) yang dibenarkan oleh syariat.³¹ Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsyut*, yang menjelaskan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.³² Sementara itu, Badr ad-Dien al-

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 223-224.

²⁸ Abi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syafi'I*, (Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-, Alamiyah, Juz II, 633H), h. 26

²⁹ Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, *Ijtihad kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 11

³⁰ Heri Sudarono, *Bank dan lembaga Keuangan syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama, cet I, 2003), h. 1

³¹ Ibnu Al-Arabi Al Maliki, *Ahkam Al Qur'an, dikutip dari Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: BI, 1999), h. 59

³² Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 39

Ayni dalam kitab *Umdatul Qari* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil yang mendasarinya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah*, riba adalah tambahan atas modal, baik tambahan tersebut kecil maupun besar.³³ Senada dengan itu, Ibn Hajar al-Asqalani mengartikan riba sebagai kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sementara itu, menurut Allama Mahmood al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan yang terjadi ketika dalam suatu kontrak pertukaran, jumlah barang yang diterima lebih banyak dari barang yang diberikan sebagai imbalan untuk barang yang setara.

Menurut terminologi syariat, riba berarti akad yang melibatkan pertukaran satu barang atau nilai dengan ganti yang khusus, tanpa diketahui perbandingannya menurut penilaian syariat pada saat akad, atau melibatkan pengunduran waktu dalam penyerahan kedua barang atau salah satunya.

Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis tanpa ada ganti atau imbalan dari tambahan tersebut. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena dalam perdagangan, tambahan sering kali terjadi tanpa mengandung unsur riba. Namun, tambahan yang diistilahkan dengan "riba" dan yang diharamkan dalam al-Qur'an adalah tambahan yang diambil sebagai imbalan atas perpanjangan waktu. Qatadah berkata, "Riba pada masa jahiliyah adalah ketika seseorang menjual barang dengan jangka waktu tertentu, dan ketika jatuh tempo, jika debitur tidak dapat membayar, utangnya ditambah dan tempo pembayaran diperpanjang." Mujahid juga menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah: "Pada zaman jahiliyah, seseorang yang memiliki

³³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 125

hutang kepada orang lain berkata, 'Berikan ini dan itu, dan tambah waktu pembayarannya, lalu pembayaran tersebut ditunda.

2. Dasar Hukum Riba

a. Surah Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Terjemah Bahasa Mandar

*“E ingganna to matappa’, dao paande riba (anu diliccu-liccung) anna takwao lao di puang Alla Taala malaao sumaro”.*³⁴

b. Surah An-Nisa’ ayat 161

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

Terjemah Bahasa Mandar:

“Mappogau Riba, anna diangi tongang diposara, anna sawa’ diangi maande barang-barangna tau andiang macoa. Iyami’ pura mappatayang di to kaper sessa masanna’.”

3. Macam-macam Riba

Secara umum, riba utang pitang dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah.

³⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 184-185.

- a. Riba *Qardh* merupakan tambahan atau keuntungan tertentu yang diwajibkan kepada pihak yang berhutang (*muqtaridh*). Dengan kata lain, beban bunga atau tambahan tersebut dibebankan kepada debitur, yang mengandung unsur eksploitasi. Riba *qardh*, yang sering disebut sebagai bunga pinjaman, memberikan beban bunga atas pinjaman akibat berlalunya waktu (pinjaman berbunga), dan hal ini juga sering disebut sebagai riba nasi'ah (bunga karena penundaan).
- b. Riba *Jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari jumlah pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati.³⁵ Riba jahiliyah dilarang berdasarkan kaidah "kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba" (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu pembayaran, riba jahiliyah termasuk dalam kategori riba *nasiah*, dan dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, termasuk dalam kategori riba *fadhl*.³⁶

E. *Maisir*

1. Pengertian *Maisir*

Maisir adalah transaksi yang bergantung pada ketidakpastiaan dan bersifat untung-untungan. Istilah ini sering disamakan dengan qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun qimar merujuk pada permainan keberuntungan (game of chance). Dengan demikian, *maisir* dapat diartikan sebagai perjudian.³⁷

Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang

³⁵Muh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), h. 41

³⁶Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), h. 10. Dan lihat juga Heri Sudarsono, SE, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, Edisi Pertama, cet I, 2003), h. 6

³⁷Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010), h. 217.

biasanya disebut dengan berjudi. Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa, di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan, dengan mengaitkan transaksi tersebut pada suatu tindakan atau kejadian tertentu".

Untuk dapat dikatakan sebagai judi, ada tiga unsur yang harus terpenuhi: pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang terlibat. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil sebagian atau seluruh harta yang dipertaruhkan, sementara pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh maisir dapat dilihat pada praktik kupon togel, di mana orang-orang membeli kupon dengan harga tertentu dan menebak empat angka yang akan keluar. Kemudian, diadakan undian untuk menentukan angka yang keluar. Hal ini adalah contoh undian yang haram karena sudah menjadi bagian dari aktivitas judi, di mana terdapat unsur taruhan, serta ada pihak yang menang dan kalah, dengan materi yang berpindah dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Ini jelas merupakan karakteristik judi yang haram.

2. Hukum *Maisir*

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar AL- Qur'an, AL-Sunnah dan Ijma'.

a. Surah Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah

perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Terjemah Bahasa Mandar:

*“E ingganna to matappa’, sitonganna mandundu khamar (manyang pai’), botor (makkorowa) dibarahala (patung), mattappu-tappu, diangi panggauang adae’, panggauang setang. Jari piakaraoi panggauang di’o mamoare’o mallolongang asumaroang.”*³⁸

- b. Dari AL-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari- Muslim)

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan untuk bertaruh, baik dalam bentuk pertarungan maupun *muāmalah*, sebagai alasan untuk membayar kafarat dengan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan adalah sesuatu yang diharamkan.

³⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.219.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitiannya. Peneliti kualitatif fokus pada studi lapangan untuk memahami aktivitas dan budaya sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali makna, konsep, definisi, dan karakteristik dari objek yang sedang diteliti. Dalam peneliti ini, penulis melakukan studi kasus di Desa Kurma, kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah Desa Kurma kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dengan meninjau bagaimana praktek arisan yang dilakukan di tempat tersebut, alasannya karena sudah seringkali dipraktekkan. Adapun alasan subjektif peneliti memilih Lokasi penelitian tersebut karena pertimbangan jarak dari tempat menempuh Pendidikan sehingga dapat meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan dana dalam melakukan penelitian.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Normatif Syar'i

Peneliti ini berkaitan dengan *Muāmalah*, sehingga dasar hukum dan dapat untuk memperkuat ini diambil dari dalil Al-Qur'an, hadis, Ijma dan Qiyas yang terkait tentang utang piutang.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang dilakukan dengan berinteraksi dengan pelaksana praktik arisan yakni pembuat arisan dan juga anggota-anggota yang terdapat dalam praktek

arisan dengan system iuran berkembang di Desa kurma kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar.

C. *Sumber Data*

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah hasil obsevasi awal

2. Data Skunder

Data skunder adalah adalah data pendukung yang didapatkan dari pihak lain sebagai pendukung ke absahan data dari objek yang dikaji. Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal, artikel sebagai penunjang dan pelengkap yang akan membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitian.

D. *Metode Pengumpulan Data*

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap objek penelitian, yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, teknik observasi merujuk pada proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian.¹ Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek arisan dengan system iuran berkembang di Desa kurma.

2. Interview (wawancara)

Esterberg Sugiyono menjelaskan bahwa Wawancara adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, guna membangun pemahaman tentang topik tertentu. Teknik

¹Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit teras, 2011), h. 84

ini digunakan untuk mengumpulkan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti atau untuk menggali informasi lebih mendalam dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana dan peserta arisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang berarti benda atau materi yang tertulis. Dokumentasi adalah salah satu metode untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang suatu subjek penelitian melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan.²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Instrumen ini membantu peneliti untuk menemukan data/informasi yang akan dikaji. Sesuai dengan Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan, maka instrumen pengumpulan data haruslah berkaitan dengan Teknik pengumpulan data.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman Wawancara, alat tulis (buku & pulpen), hp. Adapun tujuan peneliti menggunakan pedoman wawancara agar tujuan penelitian ini berjalan secara sistematis yakni pembasannya tidak keluar dari apa yang ingin dikaji, sedangkan tujuan penggunaan alat tulis dan hp untuk mencatat dan merekam hasil dari percakapan atau data yang didapatkan dari hasil wawancara pada saat penelitian.

²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h.145.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.³ Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Redukasi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian yang akan dianalisis untuk menentukan data yang penting dengan data yang tidak penting kemudian membuang data yang dianggap tidak penting yang dimana tidak memiliki kolerasi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan memberikan focus atau perhatian pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang di peroleh di lapangan.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang telah direduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang telah diperoleh di lokasi penelitian dengan cara mempertahankan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan di analisis dengan data yang diperoleh dilapangan agar menjadi kalimat yang lebih ilmiah dan mudah dipahami agar peneliti selanjutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai pola sistematis dan hubungan timbal balik antara data yang telah diperoleh dilokasi penelitian dengan teori yang akan digunakan.

3. Verifikasi data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari analisis data pada peneliti ini yakni peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h.103

dari informasi yang memahami masalah. Kemudian peneliti menarik Kesimpulan dari temuan tersebut.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk mengecek keabsahan data, trigulasi digunakan, yang juga dikenal sebagai “cek dan ricek”, yang berarti pengecekan data menggunakan berbagai sumber, Teknik, dan waktu.

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber yang berarti menggunakan lebih dari satu sumber untuk memverifikasi kebenaran data.

2. Trigulasi Teknik

Trigulasi teknik yang berarti menggunakan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan data benar. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan.

3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu berarti memeriksa informasi dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kurma

Desa kurma adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan mapilli Kabupaten polewali mandar Provinsi sulawesi barat dengan luas wilayah ± 11.25 Ha. Melatar belakangi terbentuknya Desa kurma tak terlepas oleh adanya transmigrasi pada tahun 1976, pada awalnya wilayah Desa kurma merupakan wilayah Hutan, lalu pada tahun 1976 dengan adanya pendatang yang menempati daerah tersebut maka wilayah yang tadinya hutan dibuka menjadi wilayah pemukiman penduduk, itulah cikal bakalnya berdiri Desa kurma yaitu adanya program transmigrasi atau pemerataan penduduk yang pada saat itu di pindahkan ke berbagai daerah termasuk kecamatan mapilli yang tepatnya ada di Desa kurma.

Selain itu penduduk desa kurma juga berasal dari transmigran lokal, yaitu pemindahan lokasi dari penduduk transmigran asal mandar yang berada di daerah Pulau sulawesi. Desa ini terdiri dari 6 dusun yang masing – masing dipimpin oleh seorang Kadus (Kepala Dusun).

Berdasarkan data dokumentasi dan informasi yang didapat, desa kurma telah dipimpin oleh 4 kepala desa dan satu diantaranya masih mengabdikan di desa. Penduduk desa kurma sebagian besar suku mandar. Sejak didirikan hingga sekarang, desa kurma belum pernah mengalami pemekaran desa.

1. Geografi dan Adminitrasi Wilayah

Desa Kurma terletak di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Luas Wilayah Desa Kurma 11.25 Ha Dengan lahan produktif 503 Hektar yang terdiri dari: tanah pemukiman seluas 51 Hektar, tanah sawah seluas 60 Hektar, perkebunan 93 Hektar. Desa Kurma memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk daerah pertanian dan perkebunan. Desa Kurma


merupakan desa yang terletak di dataran tinggi sehingga rumah penduduk jauh dari laut dan juga pantai.

Sebelah Utara Desa Kurma berbatasan dengan Desa Beroangin yang dibatasi dengan jembatan parit, masyarakat Desa Kurma maupun Beroangin biasa menyebut perbatasan antara Desa mereka dengan jembatan kali merah. Sebelah Selatan Desa Kurma berbatasan dengan Desa Bonne Bonne yang juga dibatasi dengan tugu kayu. Sebelah Barat dibatasi dengan Kecamatan Luyo diantara kedua desa yang paling terdekat adalah desa Kurma dan Desa Bonne Bonne. dari Dokumentasi Profil Desa Kurma, pada Tahun 2021 yaitu merupakan desa yang bermata pencaharian sebagai petani.

Sebelah Utara	: Desa Beroangin
Sebelah Selatan	: Desa Bonne Bonne
Sebelah Barat	: kecamatan luyo
Sebelah Timur	: Desa Rappang Barat

Desa Kurma terdiri atas 6 Dusun, yaitu:

- a. Dusun Kurma;
- b. Dusun Paredeang;
- c. Dusun Bodang Bodang;
- d. Dusun Manye Manye;
- e. Dusun Kurra
- f. Dusun Lamongan



PETA DESA KURMA

B. *Praktek Arisan dengan sistem iuran berkembang di desa kurma kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar.*

Praktek arisan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, merupakan salah satu bentuk kegiatan gotong royong dan pengelolaan keuangan bersama yang sudah berlangsung sejak lama. Namun, berbeda dengan arisan konvensional pada umumnya, arisan di Desa Kurma menerapkan sistem iuran berkembang yang memberikan dinamika baru dalam pola pengumpulan dan distribusi dana.

Sistem iuran berkembang ini memungkinkan setiap anggota untuk meningkatkan nilai iurannya secara bertahap pada setiap putaran arisan. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana yang lebih besar, tetapi juga sebagai strategi untuk memaksimalkan manfaat yang diterima oleh anggota, khususnya bagi mereka yang mendapat giliran pada putaran akhir.

Pelaksanaan arisan dengan sistem ini dilakukan secara teratur dengan jadwal yang telah disepakati bersama oleh para peserta. Tingkat iuran yang terus bertambah menuntut anggota untuk berkomitmen dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, sistem ini mendorong anggota untuk mengelola keuangan secara lebih terencana dan mampu memanfaatkan hasil arisan sebagai modal usaha atau kebutuhan penting lainnya.

Dalam praktiknya, arisan di Desa Kurma juga menjadi media sosial yang efektif untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat rasa kebersamaan, serta membangun solidaritas antarwarga. Melalui praktek arisan dengan sistem iuran berkembang ini, masyarakat desa tidak hanya mendapatkan manfaat finansial, tetapi juga nilai sosial yang berkelanjutan.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan sejak kapan & bagaimana proses arisan iuran berkembang berjalan, berikut penuturan pengelola dan peserta.

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Kami memulai arisan ini pada tahun 2018 dengan jumlah anggota 16 orang. Adapun iuran dasar Rp1.000.000/orang di undian pertama lalu disepakati akan naik Rp20.000 kenapa arisan ini ada tambahan karena kita mengikut ke harga Emas, kan harga ema situ semakin lama semakin naik jadi kita mengadakan tambahan iuran setiap undian kedepannya. Semua ini sudah dibahas sejak awal supaya anggota tahu sistem arisan ini.”¹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Arisannya ini beda dengan arisan biasa. Kalau arisan ini, iurannya berkembang setiap undiannya. Undian pertama iuran itu Rp1.000.000, nanti undian kedua naik jadi Rp1.020.000, Undian ketiga jadi Rp1.040.000, dan begitu seterusnya. Jadi yang ambil di akhir itu biasanya dapat lebih banyak karena total dananya juga bertambah terus.”²

¹Hj. Nurma (63 tahun), IRT, *Wawancara*, Kurma, 13 Juni 2025.

²Dewi (40 tahun), IRT, *Wawancara*, Kurma, 06 Juni 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Sistemnya cukup unik menurut saya. Setiap pembayaran iuran naik secara bertahap. Pembayaran awal semua setor Rp1.000.000, lalu pembayaran selanjutnya setor lagi Rp1,000.000 + Rp20.000. Nah itumi Rp20.000 nya tambahannya, begitu seterusnya. Jadi nilai total uang yang dikumpulkan juga makin besar. Ini dilakukan supaya peserta yang mengambil arisan di akhir dapat dana lebih banyak dari yang ambil di awal.”³

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Arisan ini uang iurannya berkembang dalam arti jumlah yang disetor tiap digocang tidak tetap, tapi meningkat.”⁴

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Jadi begini, setiap iurannya itu naik, diawal memang masih normal setelah undian kedua dan seterusnya sudah ada tambahan uang.”⁵

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Setoran kami dimulai dari rendah, lalu meningkat tiap undian tetapi jumlah naiknya itu tetap sama, misalnya naik Rp20.000→Rp40.000→Rp80.000—sampai akhir periode naiknya ditambah terus Rp20.000.”⁶

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Amma Nurdin berpendapat:

“Kalau arisan ini, sistemnya agak unik. Iurannya nambah tiap putaran. Awalnya Rp1 juta, lalu naik jadi Rp1.020.000 di undian kedua, dan terus naik seterusnya. Makanya yang dapat di putaran akhir, biasanya bawa pulang lebih besar karena dananya terkumpul lebih banyak.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengelola & peserta arisan dapat diketahui bahwa Arisan ini pertama kali dimulai pada tahun 2018 dengan jumlah anggota sebanyak 16 orang. Sejak awal, seluruh peserta telah sepakat untuk menjalankan sistem arisan yang sedikit berbeda dari arisan pada umumnya. Iuran

³Sarina (29 tahun), IRT, Wawancara, Kurma, 13 Juni 2025.

⁴Cicci (48 tahun), IRT, *Wawancara*, Paredeang, 19 Juni 2025.

⁵Hadawia (43 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Wonomulyo, 06 Juli 2025.

⁶Juli (39 tahun), IRT, *Wawancara*, Tamangalle, 06 Juni 2025.

⁷Amma Nurdin (60 tahun), IRT, *Wawancara*, Paredeang, 2025.

dasar dimulai sebesar Rp1.000.000 per orang pada undian pertama. Namun, pada undian-undian berikutnya, iuran tersebut mengalami kenaikan tetap sebesar Rp20.000 setiap putaran. Jadi, undian kedua menjadi Rp1.020.000, undian ketiga menjadi Rp1.040.000, dan seterusnya. Kenaikan ini sudah dibahas dan disepakati bersama sejak awal agar semua anggota memahami sistem dan tujuannya.

Sistem ini dianggap unik oleh para peserta karena jumlah iuran yang terus bertambah secara bertahap, menjadikan total dana yang dikumpulkan setiap putaran juga semakin besar. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan keuntungan lebih kepada peserta yang mendapatkan giliran di akhir, karena mereka akan menerima dana lebih besar dibandingkan yang menerima di awal. Meskipun iuran meningkat setiap undian, kenaikannya tetap konsisten dan telah menjadi bagian dari kesepakatan bersama, sehingga tetap terasa adil bagi semua anggota.

Berikut mengenai Siapa yang menentukan besaran iuran tiap putaran arisan berkembang ini.

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Besarnya sudah kami sepakati bersama sebelum arisan ini berjalan. Jadi ada patokan atau skema yang disusun bersama, dan disetujui semua anggota.”⁸

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Penentuan iuran sudah dibahas di awal sebelum kelompok dibentuk. Tapi ide awal dari yang mau mengelola arisan, lalu didiskusikan sesuai masukan anggota.”⁹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Oleh pengelola, lalu kita semua diskusi dan setuju bersama. Jadi dari awal kita sudah tahu iuran undian ke berapa akan naik jadi berapa.”¹⁰

⁸Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

⁹Dewi, *Wawancara*, 2025.

¹⁰Sarina, *Wawancara*, 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Besaran iuran saya tahu dari pengelola arisan karna saya terlambat dapat info tapi saya ingin ikut jadi setuju setuju saja. ditentukan bersama dalam pertemuan awal. Biasanya inisiatif datang dari pengelola, lalu didiskusikan dan disepakati semua peserta. Tidak boleh ada keberatan setelah kesepakatan dibuat.”¹¹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Besarnya dirancang sama ketua arisan, tapi dibahas juga bareng waktu awal mau mulai. Kami semua setuju dulu, baru dijalankan. Kalau ada yang keberatan, bisa diubah. Jadi intinya musyawarah. Setelah semua sepakat tidak boleh ada keberatan lagi.”¹²

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Jumlah iuran ditentukan bareng-bareng lewat musyawarah. Semua anggota boleh kasih pendapat, lalu disepakati bersama jumlah yang dirasa pas dan nggak memberatkan siapa pun.”¹³

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Amma Nurdin berpendapat:

“Penentuan iuran dilakukan secara bersama. Kita ngobrol dulu, semua kasih masukan, lalu dipilih jumlah yang paling masuk akal dan bisa diterima semua anggota.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penentuan besaran iuran dalam arisan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Meskipun ide awal umumnya berasal dari pengelola atau ketua arisan, keputusan akhir tetap ditentukan bersama melalui diskusi terbuka. Setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, dan jumlah iuran yang disepakati adalah yang dianggap wajar, adil, dan tidak memberatkan siapa pun. Kesepakatan ini dibuat sebelum arisan berjalan, dan setelah disetujui bersama, tidak diperkenankan

¹¹Cicci, *Wawancara*, 2025.

¹²Hadawia, *Wawancara*, 2025.

¹³Juli, *Wawancara*, 2025.

¹⁴Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

ada keberatan di kemudian hari. Proses ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan kepercayaan antaranggota dalam menjalankan arisan.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan Bagaimana pengaturan giliran penerima arisan dilakukan?

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Arisan ini untuk mengetahui siapa yang berhak mendapat arisan itu di undi dan kami masih menggunakan pengundian tradisional dimana anggota berkumpul di rumah pengelola kemudian dilakukanlah pengundian siapa nama yang keluar itulah yang berhak mendapatkan uang arisan pada undian saat itu.”¹⁵

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Kami mengundi arisan ini, Walaupun terkadang yang keluar Namanya bukan dia yang ambil uang arisan tapi dikasikan ke teman yang lebih butuh, seperti kemarin pada saat saya naik ada teman yang lebih butuh dan saya bicarakan bersama dan kesepakatannya dia yang ambil giliran saya pada saat itu dan saya akan mengambil gilirannya pada saat nama dia naik, mengenai jumlah iuran yang didapat itu juga di tukar, jadi seperti hanya bertukar nama saja.”¹⁶

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Di undi tapi kalau kita perlu sekali uang untuk acara atau keperluan mendesak kita bisa pake uang arisan, seumpama kita perlunya sekarang terus bukan namata yang keluar, jadi bisa baku atur sama yang keluar namanya untuk dipake duluan kalo orangnya mau.”¹⁷

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Memang sistemnya diundi, tapi kalau ada anggota yang butuh dana mendadak, misalnya untuk acara penting, bisa dibicarakan dulu. Kalau yang namanya keluar bersedia, uangnya bisa dipakai dulu oleh yang butuh.”¹⁸

¹⁵Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

¹⁶Dewi, *Wawancara*, 2025.

¹⁷Sarina, *Wawancara*, 2025.

¹⁸Cicci, *Wawancara*, 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Walaupun pakai sistem undian, tapi kalau ada yang kepepet dan butuh dana, bisa saling tukar giliran. Misalnya yang butuh belum waktunya keluar, bisa minta izin sama yang keluar duluan untuk tukar tempat kalau disetujui.”¹⁹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Meskipun sistemnya undian, kalau ada keperluan mendesak, kita bisa saling pengertian. Bisa tukar giliran dengan yang keluar namanya duluan, asalkan disetujui oleh yang naik dan yang membutuhkan. Kalau keduanya sama-sama butuh yang ambil tetap yang naik Namanya pengelola arisan tidak bisa campur tangan.”²⁰

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Amma Nurdin berpendapat:

“Walaupun arisannya ditentukan lewat undian, tapi kalau ada yang sangat butuh uang sebelum gilirannya, bisa nego sama yang namanya keluar. Kalau yang bersangkutan setuju, uangnya bisa dipakai dulu.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengelola & peserta arisan dapat diketahui arisan ini menggunakan sistem pengundian tradisional untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana pada setiap putaran. Pengundian biasanya dilakukan secara langsung dengan berkumpul di rumah pengelola. Meskipun sistem utamanya berdasarkan undian, pelaksanaannya bersifat fleksibel dan mengedepankan musyawarah serta solidaritas antar anggota.

Jika ada anggota yang membutuhkan dana lebih cepat karena alasan mendesak seperti acara keluarga atau keperluan penting lainnya, mereka dapat mengajukan permintaan untuk menukar giliran dengan anggota lain yang namanya keluar pada undian. Penukaran ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa campur tangan pengelola. Jika kedua pihak setuju, maka dana bisa diberikan lebih

¹⁹Hadawia, *Wawancara*, 2025.

²⁰Juli, *Wawancara*, 2025.

²¹Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

awal kepada yang membutuhkan, dan sebagai gantinya, giliran serta jumlah dana mereka juga saling dipertukarkan. Namun, jika keduanya dalam kondisi sama-sama membutuhkan, maka hak tetap diberikan kepada anggota yang namanya keluar berdasarkan hasil undian.

Sistem ini mencerminkan nilai-nilai saling pengertian, gotong royong, dan kepercayaan antaranggota dalam menjalankan arisan secara adil dan manusiawi.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan Adakah konsekuensi jika terlambat membayar atau mundur dari arisan, berikut penuturan pengelola dan peserta.

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Tidak ada, Kalau telat bayar biasanya kami menunggu yang belum bisa bayar tapi di beri waktu agar tidak terlalu lama di tunda pengundiannya.”²²

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Kami tidak mengenakan denda. Jika ada yang terlambat membayar, biasanya kami beri waktu tambahan, tapi tetap dijadwalkan agar pengundian tidak terlalu lama tertunda.”²³

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Tidak ada sanksi. Kalau ada yang belum bisa membayar tepat waktu, kami biasanya menunggu sambil memberi toleransi waktu, namun tetap menjaga agar pengundian berjalan sesuai rencana.”²⁴

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Denda tidak diberlakukan. Jika pembayaran terlambat, kami menyesuaikan dengan memberi waktu tambahan, tetapi tetap berusaha agar pengundian tidak tertunda terlalu lama.”²⁵

²²Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

²³Dewi, *Wawancara*, 2025.

²⁴Sarina, *Wawancara*, 2025.

²⁵Cicci, *Wawancara*, 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Tidak ada, selalu ada anggota yang telat bayar tapi masih dikasikan waktu tambahan karena kita juga berfikir kedepannya tidak tahu apakah kita juga akan pernah membayar tidak tepat waktu, seperti kmrin ada peserta arisan yang suaminya meninggal dan kondisi keuangannya tidak stabil jadi sulit membayar arisan tepat waktu sehingga teman-teman lain sepakat memberikan tambahan waktu.”²⁶

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Kalau terlambat setor, kami sepakat memberikan tambahan waktu.”²⁷

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Amma Nurdin berpendapat:

“Diawal tidak ada pembicaraan mengenai denda karena tidak ada juga waktu yang pasti ditentukan bulan apa dan hari apa kami mengikut ke masa panen tapi biasanya itu 4 bulan sekali karena itulah jangka waktu yang paling sering digunakan untuk masa padi akan panen. Tapi kan biasaitu teman-teman tidak bersamaan panen jadi kesepakatan diawal itu kalau sudah banyak yang panen daripada yang belum kita mengikut ke yang lebih banyak dan yang belum bisa bayar iuran pada saat itu biasanya diberi waktu tapi tidak lama. Karena kasian juga yang lain kalau lama menunggu.”²⁸

Dalam pelaksanaan arisan ini, tidak diberlakukan denda atau sanksi bagi anggota yang terlambat membayar iuran. Seluruh peserta sepakat untuk mengedepankan sikap saling pengertian dan memberi toleransi waktu jika ada yang mengalami keterlambatan, terutama karena alasan yang mendesak atau situasi keuangan yang sulit.

Meskipun begitu, tetap ada batas waktu yang disepakati agar proses pengundian tidak tertunda terlalu lama. Pengelolaan waktu dilakukan secara fleksibel, mempertimbangkan kondisi anggota, seperti masa panen yang tidak serempak atau adanya musibah dalam keluarga. Sistem ini berjalan berdasarkan

²⁶Hadawia, *Wawancara*, 2025.

²⁷Juli, *Wawancara*, 2025.

²⁸Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

rasa kebersamaan dan empati, dengan kesepahaman bahwa siapa pun bisa mengalami kondisi sulit, sehingga penting untuk saling mendukung.

Pengundian tetap diusahakan berjalan sesuai jadwal umum, yang biasanya berlangsung setiap empat bulan sekali mengikuti musim panen. Namun jika masih ada yang belum bisa membayar, maka akan diberi waktu tambahan selama tidak mengganggu kelancaran arisan secara keseluruhan.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan Siapa yang mengelola arisan ini? Apakah ada struktur formal?

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Dikelola sama satu pengelola, dia yang pegang uang dia juga yang mengelola dan mencatat. Tidak terlalu formal, tapi ada tanggung jawab yang jelas.”²⁹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Pengelola satu orang, tidak ada struktur formal seperti organisasi. Dia juga yang mengatur jadwal, mencatat pembayaran, dan mengingatkan anggota.”³⁰

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Dikelola oleh satu orang yang memang dipercaya, dia sekaligus pencatat keuangan. Nggak ada struktur resmi kayak ketua atau bendahara, tapi dia yang paling aktif dan bertanggung jawab.”³¹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Pengelolaan dilakukan oleh satu orang yang dianggap terpercaya, biasanya sekaligus bertindak sebagai pencatat dan pemegang uang.”³²

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

²⁹Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

³⁰Dewi, *Wawancara*, 2025.

³¹Sarina, *Wawancara*, 2025.

³²Cicci, *Wawancara*, 2025.

“Dikelola sama satu orang yang jadi ketua arisan. Dia yang ngatur uang, pencatatan, dan ngingetin kami. Tidak ada struktur resmi sih, tapi semua percaya sama dia karena udah sering ngurus arisan sebelumnya.”³³

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Juli berpendapat:

“Dikelola oleh 1 orang yang bisa dipercaya.”³⁴

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Amma Nurdin berpendapat:

“Ada satu orang sebagai pengelola, dia yang mencatat iuran, menyimpan uang, dan ngingetin anggotanya. ia yang memegang semua peran.”³⁵

Arisan ini dikelola oleh satu orang yang dipercayai oleh seluruh anggota.

Pengelola tersebut memegang peran penting sebagai pencatat keuangan, penyimpanan uang, pengatur jadwal, serta pengingat bagi anggota arisan. Sistem pengelolaan ini tidak bersifat formal atau memiliki struktur organisasi resmi seperti ketua, bendahara, atau sekretaris, melainkan bersifat sederhana dan informal.

Kepercayaan menjadi kunci utama dalam memilih pengelola, sehingga proses arisan berjalan lancar tanpa adanya keribetan birokrasi. Pengelola yang bertanggung jawab ini juga memastikan transparansi dan keteraturan dalam pelaksanaan arisan, mengingat jumlah peserta yang sebagian besar merupakan kerabat dekat atau orang yang sudah saling mengenal dengan baik.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan Apakah ada aturan tertulis dalam arisan ini?

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Tidak ada, semuanya aturan pada saat itu hanya secara lisan dan isinya juga tentang jadwal iuran, giliran penerima, dan tambahan jumlah uang iuran.”³⁶

³³Hadawia, *Wawancara*, 2025.

³⁴Juli, *Wawancara*, 2025.

³⁵Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

³⁶Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Aturannya tidak resmi, kami hanya bicara-bicara dan disetujui bersama, kami sudah saling percaya satu sama lain apalagikan orang-orang disini saja walaupun ada yang dari daerah lain tapi kami sudah tau orangnya apalagi hampir semua peserta arisan ini termasuk keluarga.”³⁷

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Tidak ada aturan tertulis, cuman kesepakatan bersama waktu itu. Apalagi kita sudah saling percaya, karena pesertanya juga orang-orang yang kita kenal, bahkan banyak yang masih keluarga”³⁸

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Kesepakatan dalam arisan ini tidak tertulis. Semua aturan dibicarakan secara bersama dan disetujui secara kekeluargaan, karena hampir semua peserta saling mengenal, bahkan sebagian besar masih keluarga, jadi sudah terbangun rasa saling percaya.”³⁹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Kami tidak membuat aturan tertulis. Semua berdasarkan kesepakatan lisan yang disetujui bersama, karena para peserta umumnya sudah saling mengenal, bahkan sebagian besar masih keluarga, jadi ada rasa saling percaya meskipun beberapa berasal dari daerah lain.”⁴⁰

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Tidak ada aturan tertulis resmi. Semua kesepakatan dibuat secara lisan dan disepakati bersama. Namun, kami selalu menjaga komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.”⁴¹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Amma Nurdin berpendapat:

“Aturannya tidak tertulis secara resmi, hanya hasil kesepakatan bersama lewat pembicaraan santai. Karena saling kenal dan sudah percaya, terutama

³⁷Dewi, *Wawancara*, 2025.

³⁸Sarina, *Wawancara*, 2025.

³⁹Cicci, *Wawancara*, 2025.

⁴⁰Hadawia, *Wawancara*, 2025.

⁴¹Juli, *Wawancara*, 2025.

karena sebagian besar peserta masih ada hubungan keluarga, jadi semuanya berjalan dengan rasa kekeluargaan meskipun ada yang dari luar daerah.”⁴²

Arisan ini tidak memiliki aturan tertulis resmi. Semua ketentuan dan kesepakatan dibuat secara lisan dan disepakati bersama melalui pembicaraan santai antar anggota. Karena sebagian besar peserta sudah saling mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan atau kedekatan pribadi, maka kepercayaan menjadi dasar utama dalam menjalankan arisan ini. Dengan komunikasi yang baik dan rasa saling percaya, arisan dapat berjalan lancar meskipun tidak ada aturan formal tertulis. Jika terjadi kendala, biasanya diselesaikan melalui musyawarah dan diskusi bersama.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan Bagaimana pengelola mengatur dan mengomunikasikan informasi kepada anggota? Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj. Nurma dengan mengatakan:

“Saya biasanya menelfon atau medatangi langsung rumah para peserta atau tidak sengaja bertemu di luar untuk memberitahukan kapan arisan mau di undi dan berapa jumlah iuran tambahan yang akan dibayar.”⁴³

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Dewi berpendapat:

“Biasanya pengelola datang kerumah saya untuk memberitahu arisan sudah mau lagi di undi.”⁴⁴

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Sarina berpendapat:

“Ketika sudah waktu panen biasanya pengelola mengingatkan saya jika kami bertemu disuatu tempat.”⁴⁵

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Cicci berpendapat:

“Pengelola datang kerumah saya memberitahukan kapan arisan akan di undi dan biasanya kalua saya perkirakan tidak bisa datang semisal ingin pulang

⁴²Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

⁴³Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

⁴⁴Dewi, *Wawancara*, 2025.

⁴⁵Sarina, *Wawancara*, 2025.

kampung atau ada acara saya biasa langsung menitipkan langsung uang arisan saya.”⁴⁶

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hadawia berpendapat:

“Saya biasanya ditelfon oleh pengelola biasanya juga teman sesama anggota arisan karena inikan arisan disesuaikan sama waktu panen padi teman-teman tapi sayakan pekerjaannya bukan bersawah jadi saya menyesuaikan saja kalau waktu panen tiba pasti pengelola menelfon saya supaya saya tau kalau ternyata yang lain sudah memanen padinya.”⁴⁷

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Juli berpendapat:

“Kalau sudah masuk masa panen, biasanya pengelola menelfon saya karena rumah saya jauh.”⁴⁸

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu Amma Nurdin berpendapat:

“Kalau arisan mau diundi, pengelola biasanya kasih kabar langsung ke rumah. Dan kalau saya tahu tidak bisa hadir karena ada keperluan, saya biasanya titip uang iurannya duluan.”⁴⁹

Pengelola arisan secara aktif menginformasikan kepada anggota mengenai jadwal pengundian dan besaran iuran tambahan yang harus dibayarkan. Komunikasi biasanya dilakukan melalui telepon, kunjungan langsung ke rumah anggota, atau pemberitahuan saat bertemu di tempat tertentu, terutama pada masa panen yang menjadi waktu rutin arisan diundi.

Bagi anggota yang tidak dapat hadir secara langsung, pengelola atau tetangga akan membantu menyampaikan informasi agar tetap mendapatkan kabar tepat waktu. Anggota juga biasa menitipkan iuran jika tidak bisa ikut hadir pada saat pengundian. Sistem komunikasi ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi anggota, sehingga arisan tetap berjalan lancar meskipun peserta ada yang bekerja di luar sektor pertanian atau berada di lokasi yang berjauhan.

⁴⁶Cicci, *Wawancara*, 2025.

⁴⁷Hadawia, *Wawancara*, 2025.

⁴⁸Juli, *Wawancara*, 2025.

⁴⁹Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan apa keuntungan dan kekurangan yang Anda alami selama ikut arisan ini?

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Keuntungannya saya bisa nabung dengan cara yang disiplin, dan waktu saya ambil giliran terakhir, uangnya lumayan besar jadi bisa saya pakai buat modal usaha. Tapi kekurangannya ya harus siap bayar lebih besar tiap undian, dan kadang ada anggota yang suka telat bayar.”⁵⁰

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Keuntungannya saya bisa simpan uang secara teratur, dan dana arisan ini sempat saya pakai untuk biaya lahiran anak kedua. Kekurangannya, karena sistemnya berkembang, maka iurannya makin lama makin besar. Jadi harus benar-benar siap finansial sampai akhir.”⁵¹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Keuntungannya, saya jadi bisa menabung walaupun agak terpaksa tapi saya semangat karena bareng-bareng. Kekurangannya, ya kadang ada yang telat bayar, jadi giliran berikutnya harus ditunda ya tapi alhamdulillah tidak lama. Jadi masih aman.”⁵²

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Biasanya kalau kita yang terakhir keluar biasanya bertambah banyak uangnya jadi dapat untung bagi kita, kalau kekurangannya kalau kita pertama keluar nama karena belum berkembang uangnya”.⁵³

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Saya jadi terbiasa menabung walau awalnya agak terpaksa, tapi karena dilakukan bersama, jadi lebih semangat. Kekurangannya, kan saya ambil 3 nama jadi pas akhir-akhir pembayaran saya agak kewalahan karena banyakmi juga iuran tambahannya dibayar.”⁵⁴

⁵⁰Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

⁵¹Dewi, *Wawancara*, 2025.

⁵²Sarina, *Wawancara*, 2025.

⁵³Cicci, *Wawancara*, 2025.

⁵⁴Hadawia, *Wawancara*, 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Kemarin itu saya dapat di putaran terakhir jadi agak banyak saya dapat uang arisan,”⁵⁵

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu

Amma Nurdin berpendapat:

“Saya dapatnya kemarin itu awal-awal jadi banyak saya bayar tambahan iuran dari pada yang saya dapat sebenarnya.”⁵⁶

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan

Apakah Anda ingin terus ikut arisan seperti ini di masa depan?

Berikut ini wawancara penulis dengan ketua arisan iuran berkembang yaitu Ibu Hj.

Nurma dengan mengatakan:

“Iya, kalau dikelola dengan baik dan anggotanya disiplin, saya mau terus ikut. Sistem ini cocok buat yang ingin menabung tapi susah kalau sendiri.”⁵⁷

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Dewi berpendapat:

“Kalau anggotanya komitmen dan transparan, saya bersedia. Tapi saya akan lebih berpikir piker dulu karena sistem berkembang ini lumayan berat kalau kondisi keuangan sedang tidak stabil.”⁵⁸

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Sarina berpendapat:

“Kalau anggotanya kompak dan iurannya tidak terlalu berat, saya mau. Tapi mungkin nanti cari yang iuran tambahannya tidak terlalu banyak biar lebih ringan.”⁵⁹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Cicci berpendapat:

“Saya masih tertarik.”⁶⁰

⁵⁵Juli, *Wawancara*, 2025.

⁵⁶Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

⁵⁷Hj. Nurma, *Wawancara*, 2025.

⁵⁸Dewi, *Wawancara*, 2025.

⁵⁹Sarina, *Wawancara*, 2025.

⁶⁰Cicci, *Wawancara*, 2025.

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Hadawia berpendapat:

“Ya, saya tertarik untuk lanjut, tapi mungkin saya tidak memasukkan banyak nama karena akan memberatkan pasti di akhir-akhir.”⁶¹

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu Ibu

Juli berpendapat:

“Kalau keadaannya keuangan tidak stabil, saya mungkin pilih tidak ikut untuk sementara.”⁶²

Berikut ini wawancara penulis dengan anggota arisan iuran berkembang yaitu

Amma Nurdin berpendapat:

“Iya, kalau keuangannya cukup dan pesertanya bisa dipercaya. Tapi saya lebih suka kalau waktunya tidak terlalu lama biar nunggunya tidak terlalu lama.”⁶³

Mayoritas anggota tertarik untuk terus mengikuti arisan ini asalkan pengelolaan berjalan dengan baik, anggota disiplin, dan komunikasi tetap lancar. Sistem iuran yang berkembang dianggap cocok untuk membantu menabung secara bersama, namun beberapa anggota mengaku perlu mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi sebelum melanjutkan, terutama karena iuran yang semakin bertambah dapat menjadi beban jika keuangan tidak stabil.

Komitmen, kepercayaan antar anggota, dan besaran iuran yang tidak memberatkan menjadi faktor penting agar anggota merasa nyaman untuk terus berpartisipasi. Ada juga yang menginginkan durasi arisan tidak terlalu lama agar tidak menunggu terlalu lama untuk mendapat giliran. Beberapa anggota memilih untuk tidak ikut sementara jika merasa kesulitan membayar tambahan iuran di akhir periode.

⁶¹Hadawia, *Wawancara*, 2025.

⁶²Juli, *Wawancara*, 2025.

⁶³Amma Nurdin, *Wawancara*, 2025.

Penulis akan membuat gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya arisan tersebut:

Dalam iuran setiap anggota wajib dikenai tambahan kelipatan dari iuran pokok yaitu Rp. 20.000.- dan iuran pokok Rp. 1.000.000.- yang telah disepakati diawal perjanjian sebelum arisan ini berjalan. Tambahan dengan kelipatan Rp. 20.000.- ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai akhir pengundian. Tambahan kelipatan ini dianggap sebagai bentuk imbal balik dari pinjaman tersebut. Kenapa tambahan tersebut harus berkelipatan, karena mereka berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu nilai tukar rupiah akan turun untuk harga suatu barang.

Caranya yaitu setiap anggota akan menyetorkan iuran pokok dan iuran tambahan yang akan dikumpulkan dan akan diundi setiap sehabis panen. Seperti contoh agar lebih memudahkan penulis menggambarkan arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut:

1. Pada pertemuan arisan pertama setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-/orang dikalikan 16 anggota dan terkumpul uang sejumlah Rp. 16.000.000,- . dan pada pengundian pertama arisan tersebut didapatkan oleh ibu Hj. Nurma sebesar Rp. 16.000.000,- tanpa tambahan kelipatan Rp. 20.000,-.
2. Pada pertemuan arisan kedua setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-/orang dan ditambah Rp 20,000,- , maka menjadi Rp 1.020.000,-/orang dan dikalikan enam belas (16) anggota, maka terkumpul Rp. 16.320.000,-. Pada pengundian kedua arisan tersebut didapatkan oleh M. Yunus sebesar Rp.16.320.000,-
3. Pada pertemuan arisan ketiga setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-)

yaitu menjadi Rp.40.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1.040.000, /orang dan dikalikan 16 anggota, maka terkumpul Rp.16.640.000,-. Pada pengundian ketiga arisan tersebut didapatkan oleh Sarina sebesar Rp. 16.640.000,-

4. Pada pertemuan arisan keempat setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.60.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1.060.000, /orang dan dikalikan 16 anggota, maka terkumpul Rp.16.960.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh Ibu Dewi sebesar Rp. 16.960.000,-
5. Pada pertemuan arisan kelima setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.80.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1080.000, /orang dan dikalikan 16 anggota, maka terkumpul Rp.17.280.000,-. Pada pengundian kelima arisan tersebut didapatkan oleh M.Sarina sebesar Rp. 17.280.000,-.dst

Lebih jelasnya dalam table berikut ;

No	Iuran pokok	Tambahan Kelipatan Rp.20.000	Tambahan kelipatan16 anggota	Nilai akhir
1	Rp.1.000.000	-	-	Rp.16.000.000
2	Rp.1.000.000	Rp.20.000	Rp.320.000	Rp.16.320.000
3	Rp.1.000.000	Rp.40.000	Rp.640.000	Rp.16.640.000
4	Rp.1.000.000	Rp.60.000	Rp.960.000	Rp.16.960.000

5	Rp.1.000.000	Rp.80.000	Rp.1.280.000	Rp.17.280.000
6	Rp.1.000.000	Rp.100.000	Rp.1.600.000	Rp.17.600.000
7	Rp.1.000.000	Rp.120.000	Rp.1.920.000	Rp.17.920.000
8	Rp.1.000.000	Rp.140.000	Rp.2.240.000	Rp.18.240.000
9	Rp.1.000.000	Rp.160.000	Rp.2.560.000	Rp.18.560.000
10	Rp.1.000.000	Rp.180.000	Rp.2.880.000	Rp.18.880.000
11	Rp.1.000.000	Rp.200.000	Rp.3.200.000	Rp.19.200.000
12	Rp.1.000.000	Rp.220.000	Rp.3.520.000	Rp.19.520.000
13	Rp.1.000.000	Rp.240.000	Rp.3.840.000	Rp.19.840.000
14	Rp.1.000.000	Rp.260.000	Rp.4.160.000	Rp.20.160.000
15	Rp.1.000.000	Rp.280.000	Rp.4.480.000	Rp.20.480.000
16	Rp.1.000.000	Rp.300.000	Rp.4.800.000	Rp.20.800.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Arisan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kurma yang dilakukan atas dasar bahwa nilai tukar rupiah untuk di masa yang akan datang semakin menurun untuk harga suatu barang. Dan kelipatan duapuluh ribu adalah sebagai tambahan atas waktu tenggang menunggu pengundian arisan yang selajutnya, tanpa mengetahui perkembangan uang nilai tukar rupiah yang beredar di masyarakat. Begitulah praktek arisan dengan sistem iuran berkembang berjalan di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Iuran Berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

Setelah menguraikan gambaran umum praktik arisan dengan sistem iuran berkembang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, maka pada bagian ini penulis akan menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana praktik arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut sejalan atau menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, larangan riba, dan prinsip-prinsip lainnya dalam muamalah. Penulis akan menguraikan setiap prinsip secara satu per satu, kemudian menyesuaikannya dengan temuan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan arisan tersebut.

Dengan demikian, bagian ini menjadi inti dari analisis normatif dalam skripsi ini, yang bertujuan untuk memberikan penilaian hukum secara syar'i terhadap praktik yang telah berkembang di masyarakat.

1. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Prinsip ketuhanan (*ilāhiyah*) menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan oleh nilai-nilai ketuhanan. Semua aktivitas ekonomi seperti permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, dan pemasaran harus sejalan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt.⁶⁴

Praktik arisan iuran berkembang yang berlangsung di Desa Kurma menunjukkan adanya nilai-nilai positif seperti semangat kebersamaan dan niat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun

⁶⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer* (Cet.II Jakarta: Kencana, 2021), h.7.

demikian, kesadaran bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari ibadah masih sangat minim. Sebagian besar peserta menjalankannya sekadar sebagai rutinitas ekonomi, tanpa disertai pemahaman bahwa muamalah juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian antara sistem yang digunakan dengan nilai-nilai *ilāhiyah*. Penambahan iuran yang diterapkan setelah undian pertama menimbulkan ketimpangan dalam distribusi dana. Peserta awal mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan peserta akhir, meskipun keduanya memiliki kewajiban iuran yang sama. Ketidakseimbangan ini dapat dinilai bertentangan dengan semangat ketuhanan karena menimbulkan keraguan terhadap nilai keadilan dan keberkahan transaksi. Agar prinsip ini lebih nyata tercermin, perlu ada internalisasi bahwa kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak merupakan wujud dari penghambaan kepada Allah dalam ranah ekonomi.

- b. Prinsip Amanah, berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab.⁶⁵ Dalam konteks *mu'amālah*, amanah berarti menjalankan kewajiban dan hak sesuai kesepakatan, jujur dalam pelaporan, serta bertanggung jawab terhadap harta dan informasi yang dipercayakan. Pelaku ekonomi yang memegang prinsip amanah akan selalu berusaha menjaga hak orang lain dengan tidak berlaku curang atau menyembunyikan informasi.

Dalam praktik arisan iuran berkembang, amanah ditunjukkan dalam semangat keterlibatan kolektif dan tanggung jawab terhadap pembayaran iuran secara berkala. Para peserta bersedia berkontribusi pada setiap putaran arisan meskipun telah menerima giliran undian. Namun, penerapan prinsip amanah

⁶⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*, h.7.

menjadi lemah saat sistem tambahan iuran diterapkan tanpa koreksi terhadap ketimpangan hasil. Peserta yang mendapatkan arisan di awal tetap membayar iuran penuh hingga akhir, tanpa mendapat pengembalian atau pengurangan beban. Ini menimbulkan kesan bahwa mereka “dirugikan secara sistemik”, padahal dari sisi syariah, setiap bentuk amanah harus disertai dengan keadilan dan tidak boleh merugikan satu pihak meskipun telah ada kesepakatan.

Agar prinsip amanah benar-benar terimplementasi, perlu adanya evaluasi terhadap struktur dan pelaksanaan sistem arisan ini. Salah satunya adalah melalui dokumentasi akad secara tertulis, penjelasan hak dan kewajiban secara terbuka, serta pembagian iuran dan manfaat yang lebih adil. Penegakan amanah tidak cukup hanya pada komitmen membayar iuran, tetapi juga harus menyentuh keadilan distribusi manfaat.

- c. Prinsip Maslahat (kemanfaatan), menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh Masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif (*mudharat*) bagi mereka.⁶⁶ Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan, kerugian, atau ketidakpuasan yang signifikan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Arisan iuran berkembang pada dasarnya memiliki orientasi maslahat, yaitu membantu anggota memperoleh dana dalam waktu tertentu, terutama saat mendesak. Bagi masyarakat Desa Kurma yang mayoritas petani, dana arisan sangat berguna untuk mendanai kebutuhan musiman seperti masa tanam atau panen. Namun, sistem penambahan iuran setelah undian pertama justru menimbulkan ketidakseimbangan manfaat. Peserta akhir mendapatkan dana

⁶⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*; h.7.

yang lebih besar dibandingkan peserta awal, sementara jumlah iuran mereka relatif sama. Ketidakseimbangan ini mengurangi aspek maslahat karena memberi keuntungan berlebih pada satu kelompok.

Untuk memperkuat prinsip maslahat, sistem arisan perlu dirancang agar manfaatnya merata dan adil bagi seluruh peserta. Misalnya, peserta yang lebih awal mendapat giliran bisa dibebaskan dari iuran tambahan atau menerima bonus partisipasi. Dengan demikian, maslahat dapat dicapai tanpa menimbulkan ketimpangan atau ketidakpuasan.

- d. Prinsip Keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai keadilan terpenuhi dalam seluruh aktivitas ekonomi tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi harus di penuhi secara adil.⁶⁷

Dalam praktik arisan iuran berkembang, keadilan menjadi salah satu aspek yang paling banyak dikritisi. Peserta yang menang undian di awal tetap diwajibkan membayar iuran tambahan hingga periode akhir, tanpa ada pengurangan beban atau kompensasi nilai. Akibatnya, dana yang mereka terima jauh lebih kecil dibandingkan dengan peserta yang menerima giliran di akhir. Kondisi ini tidak seimbang dan menyulitkan peserta awal yang justru berperan sebagai “pemberi pinjaman” kepada peserta akhir.

Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam Islam, karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Agar prinsip keadilan dapat ditegakkan, maka struktur iuran harus disesuaikan. Misalnya dengan menggunakan sistem proporsional, memberikan kompensasi kepada peserta awal, atau menghapus kewajiban iuran tambahan setelah menerima giliran. Penyesuaian ini penting

⁶⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*; h.7.

untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang terbebani secara tidak adil hanya karena urutan giliran.

- e. Prinsip *ibāhah*, menyatakan bahwa secara umum, semua aktivitas ekonomi tergolong dalam mu'amalah, di mana hukum dasarnya adalah mubah di (perbolehkan), kecuali terdapat dalil syar'ī yang secara jelas melarang atau mengharamkannya.⁶⁸

Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada umat Islam dalam melakukan inovasi ekonomi dan transaksi modern, termasuk dalam bentuk-bentuk kerja sama sosial seperti arisan.

Namun demikian, status mubah tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat berubah apabila praktik tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks arisan iuran berkembang di Desa Kurma, terdapat indikasi ketimpangan antara peserta awal dan peserta akhir. Peserta yang menerima arisan di awal mendapatkan nominal lebih kecil, meskipun kewajiban iuran tetap berlanjut dan bahkan meningkat. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakadilan dan kemudharatan, yang dapat mengubah hukum asal mubah menjadi makruh atau bahkan haram jika secara nyata merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, agar prinsip *ibāhah* tetap berlaku dan kegiatan arisan tetap dibolehkan dalam syariah, perlu dipastikan bahwa pelaksanaannya bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Revisi terhadap sistem penambahan iuran dan kejelasan akad antar peserta menjadi penting agar tidak menyimpang dari batasan syariah yang telah ditetapkan.

⁶⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*; h.7.

- f. Prinsip Kebebasan bertransaksi, mengacu pada hak setiap pihak untuk menentukan objek, metode, waktu dan tempat pelaksanaan transaksi ekonomi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.⁶⁹

Praktik arisan iuran berkembang semula disepakati secara sukarela. Namun dalam pelaksanaannya, peserta yang telah menerima giliran tidak bisa berhenti dari arisan, melainkan tetap diwajibkan membayar iuran tambahan hingga akhir. Hal ini membatasi kebebasan peserta untuk keluar dari sistem ketika dirasa tidak lagi menguntungkan atau terlalu membebani.

Kriteria seperti ini bisa berpotensi menimbulkan unsur paksaan tidak langsung, khususnya jika tidak dijelaskan secara rinci sejak awal. Untuk menyesuaikan dengan prinsip kebebasan bertransaksi, sistem arisan sebaiknya memberikan pilihan kepada peserta untuk menyelesaikan kewajiban lebih awal, digantikan oleh anggota baru, atau diberi keringanan iuran sesuai kesepakatan bersama. Transparansi dan fleksibilitas akan membantu menjaga kebebasan dan kenyamanan seluruh peserta.

- g. Prinsip Halal. Prinsip halal mencakup semua aspek dalam transaksi, mulai dari objek, cara pelaksanaan, hingga hasilnya. Dalam sistem muamalah Islam, segala bentuk praktik yang mengandung unsur haram seperti *ribā*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), dan penipuan harus dihindari.

Objek dari arisan iuran berkembang memang berupa uang yang halal. Namun, sistem iuran yang terus bertambah menimbulkan ketidakseimbangan nilai yang diterima. Hal ini dapat menyerupai praktik riba, khususnya jika dipandang sebagai bentuk utang yang dibayar lebih dari jumlah yang dipinjamkan karena faktor waktu atau giliran. Dalam fiqih, tambahan dalam

⁶⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*; h.7.

pinjaman yang tidak berasal dari kerelaan murni dianggap sebagai riba yang diharamkan.

Agar praktik arisan ini tetap berada dalam koridor halal, maka perlu penegasan jenis akad yang digunakan. Apakah itu akad *tabarru'* (tolong-menolong), *qardh* (pinjaman), atau *mudharabah* (kerja sama). Kejelasan akad akan membantu menghindari kekeliruan niat dan mekanisme yang bisa berujung pada pelanggaran syariat. Selain itu, transparansi jumlah iuran dan distribusi manfaat harus dijaga agar tidak ada unsur penipuan atau kecurangan dalam sistem.

2. Tokoh Agama

Berdasarkan Hasil wawancara dengan tokoh agama yakni KH. Abdul Majib Djalaluddin Lc., M.H selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene, memberikan keterangan sebagai berikut:

Dari penjelasan yang disampaikan oleh K.H. Abdul Majib, dapat disimpulkan bahwa arisan pada dasarnya merupakan praktik sosial yang dibolehkan dalam Islam, selama dijalankan dengan prinsip tolong-menolong dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti *ribā*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi).

Namun, arisan dengan sistem iuran berkembang yang ada di desa Kurma, di mana iuran meningkat seiring berjalannya waktu dan peserta yang mendapat giliran lebih awal tetap membayar iuran lebih besar, memiliki potensi menimbulkan ketidakadilan dan *gharar*. Bahkan dalam kondisi tertentu, sistem ini dapat menyerupai *ribā fadhī*, karena adanya ketimpangan manfaat dan beban antar peserta.

Meskipun sistem ini disepakati secara bersama-sama dan tampak saling ridha, tetap saja hal tersebut tidak menghalalkan praktik yang secara substansi

bertentangan dengan prinsip keadilan dan keikhlasan. Islam memandang bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari formalitas persetujuan, tetapi juga dari dampak dan perasaan keadilan yang dirasakan oleh setiap pihak.

Sebagai solusi, K.H. Abdul Majib merekomendasikan penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah atau qardh hasan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat dalam memberikan manfaat lebih dalam arisan. Tambahan iuran bisa diarahkan untuk konsumsi bersama atau disumbangkan ke lembaga sosial seperti panti asuhan, agar nilai tolong-menolong tetap terjaga tanpa melanggar prinsip syariah.⁷⁰

Dengan demikian, arisan dengan sistem iuran berkembang tidak dapat dibenarkan secara syariah. Diperlukan penyesuaian model agar unsur keadilan, kerelaan, dan kebebasan dari riba tetap menjadi landasan dalam setiap kegiatan ekonomi sosial masyarakat.

⁷⁰KH. Abdul Majib Djalaluddin, LC., M.H, (71 tahun), Kepala MUI Kab.Majene, *Wawancara*, Majene 03 Juli 2025.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan dengan sistem iuran berkembang yang dimulai sejak 2018 ini melibatkan 16 anggota yang sejak awal sepakat menjalankan mekanisme iuran dasar yang naik secara bertahap setiap putaran sebesar Rp20.000. Kesepakatan ini dicapai melalui musyawarah dan mufakat, sehingga semua anggota memahami dan menerima sistem tersebut sebagai bentuk kebersamaan dan keadilan. Pengundian dilakukan secara tradisional dan fleksibel, dengan kesempatan bagi anggota untuk menukar giliran secara bersama-sama jika ada kebutuhan mendesak, menunjukkan nilai gotong royong dan kepercayaan antar anggota. Tidak ada denda bagi keterlambatan pembayaran, melainkan toleransi dan pengertian yang diberikan, dengan tetap menjaga jadwal pengundian agar arisan berjalan lancar. Pengelolaan arisan dilakukan oleh satu orang yang dipercaya, tanpa struktur organisasi formal, sehingga proses berjalan sederhana namun transparan. Seluruh ketentuan diatur secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antar anggota, yang sebagian besar memiliki ikatan kekeluargaan atau kedekatan pribadi. Komitmen, kepercayaan, dan komunikasi yang baik menjadi faktor utama keberlangsungan arisan ini, dengan beberapa anggota mengharapkan durasi yang tidak terlalu panjang agar giliran mereka cepat tiba. Secara keseluruhan, arisan ini berjalan dengan saling percaya, yang memungkinkan anggota saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keuangan secara bersama-sama.

2. Arisan merupakan praktik sosial yang secara umum dibolehkan dalam Islam karena mengandung nilai tolong-menolong. Namun, ketika arisan dijalankan dengan sistem iuran berkembang di mana iuran meningkat setiap undian dan peserta awal tetap membayar lebih besar maka praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan dari sisi syariah. Sistem tersebut berpotensi melanggar prinsip ketuhanan karena tidak mencerminkan keadilan dan kerelaan yang sejati. Prinsip amanah pun terganggu karena kepercayaan dan kejujuran antar peserta bisa melemah akibat ketimpangan manfaat. Secara maslahat, arisan semestinya memberi manfaat bersama, bukan justru menjadi beban bagi sebagian anggota. Prinsip keadilan juga tidak terpenuhi karena adanya perbedaan beban tanpa kompensasi yang adil. Walaupun muamalah pada dasarnya mubah, prinsip ibahah dibatasi oleh larangan terhadap unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Kebebasan bertransaksi juga dibatasi oleh nilai-nilai syariah. Begitu pula prinsip halal mengharuskan arisan bebas dari unsur yang diharamkan, baik dalam bentuk maupun akibatnya. Dengan demikian, arisan dengan sistem iuran berkembang tidak dapat dibenarkan jika menimbulkan ketimpangan manfaat dan ketidakadilan. Untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, perlu dilakukan penyesuaian sistem agar adil, transparan, dan memberi manfaat merata bagi seluruh peserta.

B. *Implikasi Penelitian*

Dari penelitian ini mengenai permasalahan dalam Praktik Arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar terutama terletak pada unsur ketidakadilan yang berpotensi merugikan dan mencederai prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sehubungan dengan hal ini, maka Implikasinya adalah:

1. Bagi pengelola dan Peserta Arisan, penelitian ini menjadi dasar untuk memperbaiki praktik arisan agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam aspek pembayaran dan kesamaan dana yang di dapatkan oleh semua peserta.
2. Bagi pemerintah desa dan Lembaga keagamaan, temuan ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun regulasi dalam kegiatan muamalah terutama pada kegiatan arisan.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi fiqih muamalah Masyarakat desa, sehingga budaya arisan tetap berjalan, tetapi lebih selasar dengan tuntunan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Azzam, Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH. 2010.
- Agus, Rusli. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Al- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al Maliki, Ibnu Al-Arabi. *Ahkam Al Qur'an, dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: BI, 1999.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariah Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muh Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Baihaki, Achmad dan Evi Malia, *Arisan dalam Perspektif Akuntansi, dalam Jamal Jurnal Akuntansi Multiparadigma*” Malang: Universitas Islam Madura, 2018
- Bank Indonesia. *Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Febriyanti, Atika. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Arisan Emas EOA Gold Studi Kasus Pada Arisan Emas EOA Gold Di Kelurahan Baturan, kabupaten Karanganyar, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Husna, Hamiyatul Achyahul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Menurun Di Instagram Studi Kasus Pada Akun @*arisan.cil* di Kota Banda Aceh, *Skripsi*.i Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- KH. Abdul Majib Djalaluddin Lc., M.H. Kepala MUI Majene, Wawancara di Majene, 30 Juni 2025.
- Lathifah, Laila Hanum. Pengembangan Dana Iuran Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cermo Madiun, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

- Maesaroh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi yang diganti Uang Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- RI Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT', Karya Toha Putra, 1978.
- Rozukin, Mokhamad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, Malang: UB Press, 2018
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*, Jakarta : Kencana, Cet II, 2021.
- Soemitro, Rahmat dalam Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana-prenada Media Group, 2011.
- Sudarono, Heri. *Bank dan lembaga Keuangan syari'ah, Deskripsi dan ilstrai*, Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama, cet I, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tanzah, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit teras, 2011.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008* Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Lampiran I

Daftar Responden

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Kelamin
1	Hj. Nurma	63	IRT	Kurma	P
2	Dewi	40	IRT	kurma	P
3	Sarina	29	IRT	kurma	P
4	Cicci	48	IRT	kurma	P
5	Hadawia	43	Pedagang	wonomulyo	P
6	Juli	39	IRT	Tamangalle	P
7	Amma Nurdin	60	IRT	Kurma	P
8	K.H. Abdul Majid Djaluddin, L.C., M.H.	71		Majene	L

Lampiran II

Pedoman Wawancara

a. Pengelola & Peserta Arisan

1. Sejak kapan anda mengikuti arisan ini & bagaimana proses arisan iuran berkembang ini berjalan?
2. Siapa yang menentukan besaran/jumlah iuran arisan tiap putaran?
3. Bagaimana cara mengetahui siapa giliran penerima uang arisan?
4. Adakah konsekuensi jika terlambat membayar atau mundur dari arisan?
5. Siapa yang mengelola arisan ini? Apakah ada struktur formal?
6. Apakah ada aturan tertulis dalam arisan ini?
7. Bagaimana pengelola mengatur dan mengomunikasikan informasi kepada anggota?
8. apa keuntungan dan kekurangan yang anda alami selama ikut arisan ini?
9. Apakah anda ingin terus ikut arisan seperti ini di masa yang akan datang?

b. Tokoh Agama

1. Apa pendapat Anda tentang arisan dalam perspektif agama?
2. Apakah arisan boleh dilakukan menurut agama?
3. Adakah batasan atau syarat agar arisan dianggap sah secara agama? Bagaimana pendapat anda mengenai prakti arisan iuran berkembang?
4. Apa yang harus diperhatikan agar arisan tidak menjadi sarana penipuan atau riba?

Lampiran III

Dokumentasi

Buku Arisan

The image shows a handwritten ledger on lined paper. The title at the top is 'BUKTI HUKUM NAIK'. Below the title, there are two columns of text. The first column lists names, and the second column lists amounts. The entries are as follows:

NO	NAMA	JUMLAH
1	M. Nurma NAIK	1000000
2	M. Nurma NAIK	1000000
3	M. Nurma NAIK	1000000
4	M. Nurma NAIK	1000000
5	M. Nurma NAIK	1000000
6	M. Nurma NAIK	1000000
7	M. Nurma NAIK	1000000
8	M. Nurma NAIK	1000000
9	M. Nurma NAIK	1000000
10	M. Nurma NAIK	1000000
11	M. Nurma NAIK	1000000
12	M. Nurma NAIK	1000000
13	M. Nurma NAIK	1000000
14	M. Nurma NAIK	1000000
15	M. Nurma NAIK	1000000
16	M. Nurma NAIK	1000000
17	M. Nurma NAIK	1000000
18	M. Nurma NAIK	1000000
19	M. Nurma NAIK	1000000
20	M. Nurma NAIK	1000000
21	M. Nurma NAIK	1000000
22	M. Nurma NAIK	1000000
23	M. Nurma NAIK	1000000
24	M. Nurma NAIK	1000000
25	M. Nurma NAIK	1000000
26	M. Nurma NAIK	1000000
27	M. Nurma NAIK	1000000
28	M. Nurma NAIK	1000000
29	M. Nurma NAIK	1000000
30	M. Nurma NAIK	1000000

1. Wawancara dengan pengelola arisan (Hj. Nurma).



2. Wawancara dengan peserta arisan





3. Wawancara dengan tokoh agama (KH. Abdul Majib Dlalaluddin, Lc., M.H.)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Musdalifah lahir di Mamuju, pada tanggal 22 Oktober 2003. Peneliti merupakan anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Ansar dan Ibu Muhuda. Peneliti memulai pendidikannya di TK Amatullah Rantekombiling pada tahun 2008-2009. Melanjutkan Pendidikannya di SD Inpres Rantekombiling pada tahun 2009-2015. Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 06 Budong-Budong pada tahun 2015-2018. Melanjutkan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 1 POLMAN Pada tahun 2018-2021. Peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 hingga tahun 2025.

